

**KETENTUAN MEMBACA QUNUT NAZILAH
(Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUHAMMAD CHAIRUL ABDUH

NIM. 150103039

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021/1442 H**

LEMBAR PENGESAHAN

**KETENTUAN MEMBACA QUNUT NAZILAH
(Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh


MUHAMMAD CHAIRUL ABDUH

NIM. 150103039

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc, MA
NIDN. 2022128401

**KETENTUAN WAKTU MEMBACA QUNUT NAZILAH
(Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 30 Juli 2021 H
20 Dzulqaidah 1442 M

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc.M.Sh
NIDN. 2022128401


Penguji I,

Dr. Jamhir, SHI, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

Muslem, S.Ag, MH
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Chairul Abduh
NIM : 150103039
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Ketentuan Membaca Qunut Nazilah (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin pemilik karya atau tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 8 Juli 2021
Menerangkan,

Muhammad Chairul Abduh



ABSTRAK

Nama : Muhammad Chairul Abduh
NIM : 150103039
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Ketentuan Membaca Qunut Nazilah
(Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)
Pembimbing I : Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar,Lc,M.Sh
Kata kunci : *Qunut, Mazhab Hannafi, Mazhab Syafi'i*

Pelaksanaan dan pengamalan qunut biasa dilakukan di waktu shalat subuh, namun ada ketentuan di saat-saat tertentu seperti adanya wabah penyakit, penindasan terhadap umat islam dan bencana yang lain. Menurut mazhab Hanafi pelaksanaan qunut *nazilah* hanya dilakukan pada shalat-shalat *jahriyah* saja, yaitu pada shalat magrib, isya, dan shalat subuh, dan untuk shalat *siriyah* seperti shalat zuhur dan ashar tidak dilakukan. Menurut mazhab al-Syafi'i pelaksanaan qunut *nazilah* dilakukan terhadap semua shalat fardhu, baik shalat *jahriyyah* maupun shalat *sirriyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah di dalam menetapkan ketentuan waktu membaca *qunut nazilah*, dan untuk mengetahui analisis urgensi dan relevansi waktu membaca *qunut nazilah* menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya adalah *deskriptif analisis komparatif*. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode *istinbath* hukum yang dipakai mazhab hanafi ialah *bayani*(menganalisis kaidah kebahasaan nash). Adapun menurut mazhab Syafi'i, waktu membaca qunut *nazilah* adalah dilaksanakan setiap kali shalat fardhu (jahr dan sirr), yaitu zuhur, ashar, maghrib, isya', dan subuh. Dalil-dalil yang digunakan mazhab Syafi'i sama dalil dalam mazhab Hanafi, yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud mengenai pembunuhan sahabat penghafal Al-quran. Dilihat dari urgensitas dan relevansi waktu membaca *qunut nazilah* menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah, maka di masa sekarang ini lebih relevan mengikuti pendapat mazhab syafi'i. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya masyarakat indonesia secara khusus ialah menganut mazhab syafi'i.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Ketentuan Waktu Membaca *Qunut Nazilah* (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah)”**.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, dan ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara sekandung saya yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materil juga selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Nurdin Bakri, M. Ag dan Bapak Gamal Achyar, Lc, MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 8 Juli 2021
Penulis,

Muhammad Chairul Abduh

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوَّلَ = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Validitas data	12
6. Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan Skripsi	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG QUNUT NAZILAH	14
A. Pengertian Qunūt Nāzilah	14
B. Dasar Hukum Membaca Qunūt Nāzilah	18
C. Hukum Membaca Qunūt Nāzilah dalam Pandangan Fuqaha	22
BAB TIGA ANALISIS KETENTUAN WAKTU MEMBACA QUNUT NAZILAH DALAM MAZHAB HANAFIYAH DAN SYAFI'İYAH	30
A. Profil Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah	30
1. Mazhab Hanafi	31
2. Mazhab al-Syāfi'ī	34
B. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Syafi'iyah Di Dalam Menetapkan Ketentuan Waktu Membaca Qunut Nazilah	39
1. Pandangan, Dalil Dan Metode Istinbath Mazhab Hanafi	40
2. Pandangan, Dalil Dan Metode Istinbath Mazhab Syafi'i	48

C. Analisis Urgensitas dan Relevansi Waktu Membaca Qunut Nazilah di Era Kontemporer.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN 2 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qunut merupakan zikir khusus yang mencakup pujian dan doa, sehingga jika tidak mencakup keduanya tidak disebut dengan *qunut*.¹ Dalam makna lain *qunut* merupakan membaca doa setelah berdiri dari ruku' dan sebelum sujud. Menurut Quraish Shihab, makna semacam ini menjadi definisi yang umum dalam pandangan para pakar hukum Islam.² Dengan begitu, *qunut* merupakan salah satu tindakan berupa berdoa dan memuji Allah Swt ketika shalat dilakukan, dengan tata cara yang ditetapkan secara syarak.

Pengerjaan dan pelaksanaan *qunut* biasa dilakukan di waktu shalat subuh, namun ada ketentuan *qunut* di saat-saat tertentu seperti adanya wabah penyakit, penindasan terhadap umat Islam, dan bencana yang lain. Anjuran *qunut* tersebut disebut dengan *qunut nazilah*, artinya bencana atau musibah yang melanda kaum Muslimin, berupa ketakutan, paceklik, wabah penyakit, dan yang lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa doa *qunut nazilah* ini hukumnya sunnah, karena berdasarkan riwayat hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan bahwa beliau membaca doa *qunut nazilah* selama satu bulan penuh karena terjadi pembunuhan atas para sahabat beliau pada perang Bi'r Ma'uunah.³ Riwayat ini menjadi dasar hukum bahwa *qunut* dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.

Selain riwayat di atas, M. Quraish Shihab menyebutkan beberapa riwayat yang lainnya, seperti Rasulullah Saw pernah membaca *qunut nazilah* pada saat setelah perjanjian Hudaibiyah untuk mendoakan kaum yang lemah dan orang-

¹Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 44.

²M. Quraish Shihab, *Muhammad Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 87.

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 167.

orang tertindas di Mekkah. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw tidak hanya melakukan *qunut* pada shalat subuh saja, tetapi ada juga *qunut nazilah* di tiap waktu shalat. Riwayat lainnya juga menyebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah membaca doa *qunut* selama sebulan penuh mendoakan pada pembangkang dari suku Ru'al dan Zakwan yang membunuh pengajar-pengajar Alquran yang beliau utus untuk mengajar mereka.⁴

Berasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan *qunut nazilah* memang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Riwayat yang menyatakan Rasulullah membaca *qunut nazilah* disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas berbunyi berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ. (رواه أبو داود).

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw pernah *qunut* selama satu bulan secara terus-menerus pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh di akhir setiap shalat, (yaitu) apabila ia mengucapkan Sami'Allahu liman hamidah di raka'at yang akhir, beliau mendoakan kebinasaan atas kabilah Ri'lin, Dzakwan dan 'Ushayyah. (HR. Abu Dawud).

Melalui beberapa riwayat sebelumnya, para ulama berkesimpulan bahwa membaca *qunut nazilah* saat terjadi musibah bagi kaum muslimin hukumnya ialah sunnah. Hanya saja, para ulama cenderung berbeda di dalam menetapkan waktu pelaksanaan *qunut nazilah*, apakah dilakukan di semua shalat fardhu atau hanya dilakukan pada shalat-shalat tertentu saja. Para ulama juga berbeda mengenai doa *qunut nazilah*, khususnya tentang bacaannya.

Dalam penelitian ini, secara khusus menelaah pandangan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi pelaksanaan *qunut nazilah* hanya dilakukan pada shalat-shalat *jahriyah* saja, yaitu pada shalat maghrib,

⁴M. Quraish Shihab, *Muhammad...*, hlm. 87.

⁵Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

isya, dan shalat subuh, dan untuk shalat *siriyah* seperti shalat zuhur dan ashar tidak dilakukan.⁶ Al-Nasfi, Ibnu Nujaim, dan Ibnu ‘Abidin, merupakan ulama kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa doa *qunut nazilah* itu dilakukan pada saat shalat-shalat *jahriyyah* saja.⁷ Burhanuddin Abi al-Ma’ali, disebutkan bahwa Ibn Abidin dan Humawi di dalam masing-masing pendapatnya dinyatakan pengerjaan *qunut nazilah* itu dilakukan setelah rukuk, dan pelaksanaannya dilakukan pada shalat-shalat *jahriyyah* saja seperti shalat maghrib, isya, dan shalat subuh.⁸

Berbeda dengan ulama mazhab Hanafi sebelumnya, ulama mazhab al-Syafi’i justru berpendapat bahwa pelaksanaan *qunut nazilah* dilakukan terhadap semua shalat fardhu, baik itu shalat *jahriyyah* maupun shalat *sirriyyah*.⁹ Al-Nawawi salah satu ulama mazhab Syafi’i menyatakan bahwa jika terjadi musibah maka disunnahkan melakukan doa *qunut nazilah* di tiap shalat fardhu. Imam al-Nawawi memang mengakui adanya beda pendapat mengenai hal ini, akan tetapi pendapat yang ada dalam mazhab Syafi’i adalah melaksanakan doa *qunut nazilah* di setiap shalat fardhu. Adapun pengerjaannya dilakukan setelah rukuk.¹⁰

Di era kontemporer seperti sekarang ini, musibah Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) merupakan musibah yang saat ini melanda dunia. Semua negara-negara mengalami dampak yang cukup serius di berbagai bidang, tidak hanya di bidang kesehatan, juga berdampak berat baik ekonomi, budaya, hubungan sosial, pendidikan, termasuk di dalam masalah keagamaan.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih...*, Jilid 2, hlm. 167.

⁷Hafizhuddin al-Nasfi, Ibn Nujaim al-Mishri, dan Ibn ‘Abidin, *al-Bahrul Ra’iq Syarh Kanzul Daqa’iq wa Syarhul Bahrul Ra’iq wa Minhatal Khaliq ala Bahrul Ra’iq*, Juz’ 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 47-48.

⁸Burhanuddin Abi al-Ma’ali, *al-Zakhirah al-Burhaniyyah: Zakhirah al-Fatawa fi al-Fiqh ala al-Mazhab al-Hanafi*, Juz’ 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 229.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih...*, Jilid 2, hlm. 167.

¹⁰Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Juz’ 1, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), hlm. 254.

Dalam konteks Islam, Covid-19 ini bagian dari musibah sekaligus cobaan yang melanda umat muslim. Salah satu anjuran dalam Islam adalah melaksanakan ikhtiar untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan virus dapat menular, dan selain ikhtiar, agama Islam juga mengharuskan agar masyarakat muslim untuk berdoa, salah satunya membaca *qunut nazilah*.

Mengacu kepada permasalahan di atas, maka pelaksanaan membaca *qunut nazilah* ini sangatlah penting. Hanya saja, dalam kaitan dengan pandangan ulama mengenai waktu pengerjaannya, masih terdapat perbedaan pendapat, khususnya pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang menjadi perbedaannya adalah waktu pengerjaannya, menurut mazhab Hanafi dilakukan hanya pada waktu shalat yang *jahriyyah* saja (Maghrib, Isya', dan Shubuh), sementara mazhab Syafi'i dilakukan pada setiap shalat fardhu baik *jahriyyah* (Maghrib, Isya', dan Shubuh) maupun *sirriyyah* (Zuhur dan Ashar).

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat diketahui bahwa ulama cenderung tidak pada dalam menetapkan hukum *qunut nazilah*, apakah ia dilaksanakan tiap shalat fardhu, atau pada untuk sebagian shalat fardhu saja. Berdasarkan masalah ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya alasan argumentatif dari ulama mazhab, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menetapkan ketentuan waktu membaca *qunut nazilah* serta menarik pula dikaji metode *istinbat* hukum keduanya. Oleh sebab itu, masalah ini ingin dikaji dengan judul: **Ketentuan Waktu Membaca *Qunut Nazilah* (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah di dalam menetapkan ketentuan waktu membaca *qunut nazilah*?
2. Bagaimanakah urgensi dan relevansi waktu membaca *qunut nazilah* menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah dan rumusan masalah terdahulu maka penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum yang digunakan mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah dalam menetapkan ketentuan waktu membaca *qunut nazilah*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan relevansi waktu membaca *qunut nazilah* menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan membaca *qunut nazilah*. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji Ketentuan Waktu Membaca *Qunut Nazilah* (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hamdi Zatnika, Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a*

Qunut Shalat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Tahun 1971 dan Tahun 1972".¹¹ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fatwa Muhammadiyah terjadi perbedaan yang bertentangan dalam penerapan do'a qunut shalat subuh dalam Himpunan Putusan Tarjih Tahun 1971 dinyatakan bahwa do'a qunut shalat subuh tetap dibaca dalam raka'at kedua shalat shubuh. Namun dalam Himpunan Putusan Tarjih Tahun 1972 dinyatakan tidak dibenarkan membaca do'a qunut dalam shalat subuh dalam raka'at kedua shalat shubuh.

2. Jurnal yang ditulis oleh Siti Qurrotul Aini, Mahasiswi IAIN Jember, Jawa Timur, dalam "Jurnal: Living Hadis, Volume. 1, Nomor, 2. Oktober 2016", dengan Judul: "*Tradisi Qunut Dalam Shalat Maghrib (Studi Living Hadis) Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta*".¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi living hadis memang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Salah satunya adalah tradisi melakukan Qunut yang tidak hanya di waktu shalat subuh tetapi juga pada waktu shalat Maghrib. Tradisi ini telah lama dipraktikkan di asrama putri an-Najah dan al-Hikmah pondok pesantren Wahid Hasyim. Meskipun banyak santriwati yang tidak mengetahui dalil yang dijadikan dasar hukum untuk Qunut shalat Maghrib, namun hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini didasarkan oleh hadis Nabi saw. Itu artinya, apa yang mereka praktikkan tersebut merupakan bagian dari living hadis.
3. Jurnal yang ditulis oleh *Ahmad Mujahid*, **Ar-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume. 19, Nomor. 1, 2019, Dengan Judul: "Konsep Qunut Dalam Al-Quran Dan Relasinya Dengan Doa Qunut Dalam Shalat (Suatu**

¹¹Hamdi Zatinika, Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Shalat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Tahun 1971 dan Tahun 1972*".

¹²Siti Qurrotul Aini, Mahasiswi IAIN Jember, Jawa Timur, dalam "Jurnal: Living Hadis, Volume. 1, Nomor, 2. Oktober 2016", dengan Judul: "*Tradisi Qunut Dalam Shalat Maghrib (Studi Living Hadis) Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta*".

Tinjauan Tafsir Dan Fiqh)”¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu karakter kepribadian muslim yang paling unggul, mulia dan patut diteladani dan diaktualisasikan dalam kehidupan pribadi muslim adalah kepribadian *qunut*. Dalam pandangan al-Quran, *qunut* sebagai kepribadian berkonotasi makna ketaatan, ketundukan dan penghambaan secara total dan holistik kepada Allah, pada saat yang sama, menjauhi segala perbuatan yang menunjukkan pembangkangan dan kedurhakaan kepada Allah. Karakter *qunut* ini, lahir dari kesadaran penuh akan keagungan dan kebesaran Allah, sebagai Rabb dan Ilahi. Di sisi lain, kesadaran akan kelemahan, kehinaan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Pembentukan karakter kepribadian *qunut* bersifat universal dan merupakan suatu keniscayaan dan kemestian bagi setiap individu muslim dalam rangka membentuk sebuah masyarakat muslim. *Qunut* sebagai karakter kepribadian yang demikian, tergambar dengan jelas dalam doa *qunut* dalam shalat.

4. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Anwar, Mahasiswa Fakultas Syari' ah UNSIQ pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Hukum Membaca Doa Qunut dalam Shalat Subuh perspektif 4 Imam Mazhab*”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qunut* shubuh adalah perkara yang seringkali dijadikan dasar perselisihan oleh kebanyakan umat Islam. Bahkan di negeri kita, terlanjur menjadi ciri khas kelompok dan ormas. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa *Qunut* itu disunnahkan pada shalat witir yang dilakukan sebelum ruku'. Sedangkan pada shalat subuh, beliau tidak menganggapnya sebagai sunnah. Imam Malik mengatakan bahwa *qunut* itu merupakan ibadah sunnah pada shalat subuh dan lebih afdhal dilakukan sebelum ruku'. Imam As-Syafi'i ra mengatakan bahwa *Qunut* itu disunnahkan pada shalat subuh dan

¹³Ahmad Mujahid, **Ar-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume. 19, Nomor. 1, 2019, Dengan Judul: “Konsep Qunut Dalam Al-Quran Dan Relasinya Dengan Doa Qunut Dalam Shalat (Suatu Tinjauan Tafsir Dan Fiqh)”**.

¹⁴Ahmad Anwar, Mahasiswa Fakultas Syari' ah UNSIQ pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Hukum Membaca Doa Qunut dalam Shalat Subuh perspektif 4 Imam Mazhab*”.

dilakukan sesudah ruku' pada rakaat kedua. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa qunut itu merupakan amaliyah sunnah yang dikerjakan pada shalat witr yaitu dikerjakan setelah ruku. Sedangkan qunut pada shalat subuh tidak dianggap sunnah oleh beliau.

Berasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas waktu *qunut nazilah* dalam pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Penelitian-penelitian terdahulu tidak mengkaji pola penalaran atau metode *istinbath* yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum *qunut nazilah*, sementara dalam skripsi ini lebih menekankan kepada analisis *istinbath* hukum para ulama (Hanafi dan Syafi'i) serta melihatnya dalam konteks kekinian atau kontemporer.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu ketentuan waktu, membaca *qunut nazilah*. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ketentuan waktu

Ketentuan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu ketentuan di dalam menetapkan waktu pelaksanaan *qunut nazilah*, apakah dilakukan di semua shalat fardhu atau hanya dilakukan pada shalat-shalat tertentu saja.

2. Membaca *qunut nazilah*

Membaca *qunut nazilah*, artinya bencana atau musibah yang melanda kaum Muslimin, baik berupa ketakutan, pakeklik, wabah penyakit, dan yang lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa doa *qunut nazilah* ini hukumnya sunnah, karena berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw yang menjelaskan bahwa beliau

membaca doa *qunut nazilah* selama satu bulan penuh karena terjadi pembunuhan atas para sahabat beliau pada perang Bi'r Ma'oonah.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode merupakan satu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.¹⁶ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk di dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode.

Menurut Bisri, metode penelitian kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, bisa juga dinamakan dengan metode paradigma kualitatif, paradigma naturalis dan alamiah.¹⁷ Saifuddin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁸ Dengan begitu, jenis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konsep, mendeskripsikan satu pendapat, serta mengembangkan teori, dan mengembangkan pemahaman.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 167.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

¹⁸Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.¹⁹ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Ketentuan Waktu Membaca *Qunut Nazilah* (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*, dengan kajian kepustakaan (*library research*), yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah, dan kemudian dilakukan analisis perbandingan (komparasi) terhadap pandangan ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i tentang waktu pembacaan *qunut nazilah*. Penelitian ini dimaksudkan sebagai penelitian kepustakaan karena bahan atau sumber data yang dikumpulkan secara keseluruhan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah adalah buku-buku atau kitab yang membahas tentang ketentuan waktu membaca *qunut nazilah* baik karangan Mazhab Hanafiyah seperti karya Hafizhuddin al-Nasfi, Ibn Nujaim al-Mishri, dan Ibn 'Abidin yang berjudul: *al-Bahrul Ra'iq Syarh Kanzul Daqa'iq wa Syarhul Bahrul Ra'iq wa Minhatil Khaliq ala Bahrul Ra'iq*, karangan

¹⁹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

- Burhanuddin Abi al-Ma'ali, *al-Zakhirah al-Burhaniyyah: Zakhirah al-Fatawa fi al-Fiqh ala al-Mazhab al-Hanafi*, dan karangan Mazhab Syafi'iyah seperti karya Imam al-Nawawi yang berjudul: *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, dan kitab-kitab mazhab lainnya yang relevan.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema ketentuan waktu membaca *qunut nazilah*, seperti kitab, Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fiqih Sehari-Hari*, M. Quraish Shihab, *Muhammad Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.
 - c. Data tersier, merupakan data pelengkap, diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²⁰ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- d. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema ketentuan waktu membaca *qunut nazilah* baik Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah.
- a. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan mengurai-kannya kembali dalam penelitian ini.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode....*, hlm. 158.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²¹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis fiqh*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

²¹Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tinjauan umum tentang *qunut nazilah*, yang berisi pengertian *qunut nazilah*, dasar hukum membaca *qunut nazilah*, pandangan ulama tentang hukum membaca *qunut nazilah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang analisis ketentuan waktu membaca *qunut nazilah* (studi komparatif mazhab hanafiyah dan syafi'iyah). Yang berisi tentang profil mazhab hanafiyah dan syafi'iyah, pandangan mazhab hanafiyah dan syafi'iyah tentang ketentuan waktu membaca *qunut nazilah*, metode *istinbath* hukum yang digunakan mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah dalam menetapkan ketentuan waktu membaca *qunut nazilah*, terakhir adalah urgensi dan relevansi membaca *qunut nazilah* di era kontemporer.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu simpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua subbahasan kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *QUNUT NAZILAH*

A. Pengertian *Qunūt Nāzilah*

Istilah *qunūt nāzilah* tersusun dari dua kata, yaitu *qunūt* dan *nāzilah*. Kata *qunūt* (القُنُوتُ), secara bahasa diambil dari kata dasar *qanata*, artinya merendahkan diri kepada Allah Swt, taat, patuh, dan tunduk, diam tidak bicara, dan dua *qunūt*.²² Istilah *qunūt* secara bahasa juga bermakna menunaikan shalat, menghinakan diri atau merendahkan diri kepada Allah Swt.²³

Pemaknaan *qunūt* dalam arti etimologi cenderung sama seperti makna “Islam”, yaitu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Swt. Dalam konteks ini, *qunūt* dalam pengertian bahasa juga diarahkan pada arti merendahkan diri kepada Allah, karena atas dasar penuh ketaatan, atau dapat juga dimaknai menghambakan diri kepada Allah Swt. Dalam pengertian yang dibubuhkan oleh Ibn Qudamah, yang dimaksud dengan kata *qunūt* adalah ketaatan. Artinya, berdiri karena Allah secara taat. Ada pula yang berpendapat bahwa kata *qunūt* artinya adalah diam.²⁴

Penyebutan istilah yang seakat dengan kata *qunūt* juga disebutkan dalam Alquran. Dalam catatan Muhammad Fuad Abdul Baqi, menyebutkan lafaz yang *qanata* dan segala bentuk derivasinya dalam Alquran sejumlah 7 (tujuh) redaksi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) kali, masing-masing dapat dirincikan sebagai berikut:²⁵

²²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1161.

²³S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar, Terlengkap Mudah, dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), hlm. 703.

²⁴Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (t.terj), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, t,t), hlm. 623.

²⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1364 H), hlm. 553.

- a. Lafaz *yaqnut* (يَقْنُتُ) disebutkan sebanyak 1 kali yaitu dalam QS. Al-Ahزاب [33] ayat 31.
- b. Lafaz *aqnuti* (أَقْنُتِي) disebutkan sebanyak 1 kali, yaitu dalam QS. Ali Imran [3] ayat 43.
- c. Lafaz *qanitung* (قَانِئْتُ) disebutkan sebanyak 1 kali, yaitu di dalam QS. Al-Zumar [39] ayat 9.
- d. Lafaz *qanitan* (قَانِئَاتَا) disebutkan sebanyak 1 kali, yaitu dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 120.
- e. Lafaz *qanitatun* (قَانِئَاتُ) disebutkan sebanyak 3 kali, masing-masing di dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 34, QS. Al-Ahزاب [33] ayat 35, dan pada QS. Al-Tahrim [66] ayat 5.
- f. Lafaz *qanitung* (قَانِئُونَ) disebutkan sebanyak 2 kali, masing-masing dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 116, dan QS. Al-Rum [30] ayat 26.
- g. Lafaz *qanitin* (قَانِئِينَ) disebutkan sebanyak 4 kali, masing-masing dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 238, QS. Ali Imran [3] ayat 17, QS. Al-Ahزاب [33] ayat 35, dan QS. Al-Tahrim [66] ayat 12.²⁶

Mengomentari beberapa lafaz di atas, Raghīb Al-Ashfahani menyebutkan bahwa makna lafaz *qanata* (kata dasar dari ketujuh lafaz di atas) merupakan taat atau senantiasa taat yang disertai dengan ketundukan (kekhusukan) dan terkadang juga diartikan dengan salah satu dari keduanya (taat atau ketundukan). Raghīb Al-Ashfahani juga menyinggung bahwa ada lama yang berpendapat bahwa maknanya tunduk. Ada yang berpendapat maknanya taat, dan ada juga yang berpendapat maknanya adalah diam, meskipun yang dimaksud bukanlah diam sepenuhnya.²⁷

Menurut Syarif Hidayatullah, *qunūt* merupakan do'a yang dibaca dengan menengadahkan tangan setelah *i'tidal* (berdiri setelah rukuk) pada rakaat

²⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam...*, hlm. 553.

²⁷Raghīb Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Alquran: Kamus Alquran*, (Terj: Ahmad Zaini Dahlan), Jilid 3, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 230-231.

kedua.²⁸ Definisi ini cenderung sempit dan bersifat khusus, yaitu hanya dilaksanakan pada shalat dua rakaat, atau boleh juga dalam shalat empat rakaat, namun konsekuensi yang muncul adalah membaca *qunūt* pada saat rakaat yang kedua. Ini tentu tidak ada tuntunannya dalam Islam, karena *qunūt* hanya dilaksanakan pada akhir rakaat shalat. Untuk itu, pemaknaan *qunūt* yang tampak lebih luas dapat dipahami dalam rumusan Al-Khazim, bahwa *qunūt* merupakan doa yang dibaca di saat berdiri di akhir rakaat shalat, sebelum atau sesudah rukuk'.²⁹

Mengacu pada makna kedua di atas, istilah *qunūt* dimaknai secara umum, dan mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu *qunūt* hanya dilaksanakan di saat berdiri, pelaksanaannya dilakukan di akhir rakaat shalat, dan bisa dilaksanakan di saat sebelum rukuk atau bisa juga sesudahnya. Dari definisi ini, maka *qunūt* bisa dilaksanakan untuk semua shalat fardhu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertentu, misalnya, pelaksanaan *qunūt* pada setiap shalat fardhu ketika ada wabah penyakit, sementara jika dalam kondisi normal, biasanya hanya pada saat shalat subuh saja.

Adapun kata kedua adalah *nāzilah* (نَزْلَةٌ) dan bentuk jamaknya *al-nawāzil*, berarti *al-muṣībah* yaitu bencana, musibah, atau malapetaka. Dilihat secara lebih jauh, kata tersebut seakar dengan kata *manzil* (rumah), *nāzil* (tamu), dan beberapa kata lainnya, yaitu sama-sama berasal dari kata *nazala*, yang secara bahasa artinya turun.³⁰ Boleh jadi kata *nāzilah* dimaknai sebagai musibah dan malapetaka karena musibah sendiri diturunkan oleh Allah Swt kepada manusia. Artinya, semua jenis malapetaka yang menimpa manusia, secara keseluruhan karena kehendak Allah Swt, dan dalam kondisi ini Allah yang

²⁸Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa: Kunci Beribadah Secara Kaffah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 40.

²⁹Muhammad Saleh Al-Khazim, *Tuntutan Qiyamul Lail*, (Terj: Iman Sulaiman), (Jakarta: Qisthi Press, 2004), hlm. 27.

³⁰Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1409-1410.

menurunkan musbah dan bencana tersebut kepada hamba-Nya. Oleh sebab itu, ada korelasi antara makna *nāzilah* (musibah) dengan kata dasarnya.

Memperhatikan kedua makna tersebut, secara sederhana, *qunūt nāzilah* dapat diartikan sebagai doa yang dibaca pada waktu shalat karena adanya wabah atau musibah. Abuddin Nata memaknai *qunūt nāzilah* sebagai *qunūt* yang dibaca guna memperoleh perlindungan dari bencana.³¹ Menurut Maulana Muhammad Ali *qunūt* dibagi ke dalam dua bagian, salah satu di antaranya adalah *qunūt nāzilah*, yaitu *qunūt* yang khusus ditujukan kepada Tuhan pada waktu terjadi malapetaka, sebagaimana terjadi pada waktu 70 (tujuh puluh) mubaligh yang terdiri dari pada shahabat yang dibunuh secara khianat oleh Kabilah Ra'ul Dakhwan.³² Pengertian lainnya dapat dipahami dalam beberapa ulasan berikut ini:

1. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, *qunūt nāzilah* adalah *qunūt* yang dilaksanakan ketika kaum muslimin ditimpa bencana. Nabi Muhammad Saw melakukannya dalam rangka mendoakan kehancuran kaum musyrikin yang mengganggu dan menyakiti kaum muslimin serta mendoakan kebaikan kaum mukminin yang tertindas. *Qunūt* yang beliau lakukan hanya pada waktu dan kondisi tertentu yang oleh para fuqaha diistilahkan dengan *qunūt nāzilah*.³³
2. Menurut Arifin, *qunūt nāzilah* adalah *qunūt* yang dibaca dalam shalat fardhu saat umat Islam menghadapi bahaya, wabah penyakit, kencana, dan tantangan dari musuh.³⁴

³¹Abuddin Nata, *Bimbingan Praktikum Ibadah: Lengkap Doa dan Zikir*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 121.

³²Maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 6, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 428-429.

³³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 305.

³⁴Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z, Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 651.

3. Menurut Ahmad Sarwat, *qunūt nāzilah* merupakan *qunūt* yang dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang besar, seperti bencana, peperangan, dan sebagainya.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan shalat dengan diiringi *qunūt nāzilah* sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Meskipun konteks pembacaan *qunūt nāzilah* pada waktu itu dalam kondisi peperangan yang mengakibatkan para sahabat banyak yang gugur, namun *qunūt nāzilah* tidak hanya dalam konteks peperangan saja, tetapi dilaksanakan di setiap ada bencana besar seperti beberapa definisi sebelumnya. Jadi, *qunūt nāzilah* ialah doa *qunūt* yang dilaksanakan dalam shalat fardhu, yang pengerjaannya dilakukan pada di rakaat terakhir sebelum maupun sesudah pelaksanaan rukuk yang khusus dikerjakan di saat terjadi bencana-bencana besar, seperti peperangan, penindasan terhadap kaum muslimin, ada wabah penyakit, dan musibah-musibah besar yang lainnya.

B. Dasar Hukum Membaca Qunūt Nāzilah

Pelaksanaan *qunūt nāzilah* secara langsung dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Pelaksanaan *qunūt nāzilah* ini didasari adanya keterangan beberapa hadis di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari, yang membicarakan tentang Rasulullah Saw melaksanakan *qunūt* selama satu bulan penuh karena terbunuhnya para penghafal Alquran, yaitu dari Amru bin Ali sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
قَتَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا جِيئَ قَتْلُ الْقُرَّاءِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَزَنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ. (رواه البخاري).³⁶

³⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Shalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015), hlm. 983.

³⁶Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 253.

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail telah menceritakan kepada kami Ashim Al Ahwal dari Anas radiallahu anhu berkata: Rasulullah Saw melaksanakan doa qunut selama sebulan pada waktu terbunuhnya para *qurra'* (penghafal Alquran), dan belum pernah aku melihat Rasulullah Saw sedemikian sedih yang melebihi kesedihannya pada waktu itu. (HR. Al-Bukhari).

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis di atas menjadi dasar hukum bahwa ada larangan bagi seorang muslim bersedih ketika terjadi musibah. Dalam ulasan Ibn Hajar disebutkan bahwa menurut Ibn Al-Munayyar, hadis di atas merupakan anjuran untuk bersikap stabil (tenang dan tidak bersedih) dalam segala keadaan, karena bersikap demikian adalah cara yang paling baik. Barang siapa yang sudah ditimpa musibah besar, maka tidak boleh larut dalam kesedihan hingga terjerumus dalam perbuatan terlarang, seperti menampar pipi, menyobek baju, meratap dan sebagainya.³⁷

Selain itu, tidak boleh juga berlebihan dalam bersikap, sehingga mampu meremehkan nilai-nilai yang terkandung dalam musibah yang menimpa tersebut. Dalam kondisi demikian, hendaknya meneladani Rasulullah Saw, dalam bersikap yakni duduk dengan tenang, meskipun tampak sedih karena dahsyatnya musibah yang menimpa.³⁸ Dalam hadis di atas, ada juga indikasi hukum mengenai anjuran *qunūt nāzilah*, di mana Rasulullah melaksanakan *qunūt nāzilah* selama satu bulan penuh. Artinya, ketika musibah yang besar datang, maka ada anjuran untuk tetap tenang dan tidak bersedih secara berlebihan, dan anjuran melaksanakan doa dalam bentuk *qunūt nāzilah*.

³⁷Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (t.terj), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 177.

³⁸*Ibid.*

Menurut Al-Syaikh Al-Albani, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Adil, bahwa *qunūt nāzilah* pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sewaktu beliau mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik yang membunuh tujuh puluh ahli *qira'ah*.³⁹ Hal ini sebagaimana tersebut di dalam riwayat hadis yang lainnya, yaitu mengacu kepada riwayat Muslim, yaitu dari Ibn Abi Umar, di mana Rasul sangat murka karena para sahabat beliau dibunuh:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بَنِي مَعُونَةَ كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَاءَ فَمَكَتْ شَهْرًا يُدْعَوُ عَلَى قَتْلَتِهِمْ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (رواه مسلم).⁴⁰

Telah menceritakan pada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim katanya aku mendengar Anas mengatakan belum pernah aku melihat Rasul Saw sedemikian murkanya karena kehilangan pasukannya, sebagaimana kemurkaan beliau saat kehilangan tujuh puluh sahabatnya yang terbantai pada peristiwa Bi'ru Ma'unah, ketujuh puluh sahabat tersebut digelar *qurra'* (para *ahlul qur'an*), oleh karena itu selama sebulan penuh beliau mendoakan kecelakaan kepada kaum yang telah membunuhnya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Hafis dan Ibnu Fudlail (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan ke kami Ibn Abu Umar telah menceritakan kepada kami Marwan semuanya dari 'Ashim dari Anas dari Nabi Saw dengan hadis seperti ini, dan satu sama lainnya saling menambah. (HR. Muslim).

³⁹Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azizy, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, (t.terj), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, t,t), hlm. 548.

⁴⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2000), hlm. 55.

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah Saw mendoakan para pembunuh sahabatnya. Nabi SAW membaca *qunūt* dalam shalat yang lima waktu selama satu bulan, beliau memohonkan kebinasaan untuk beberapa kabilah Arab. Ada keterangan yang menjelaskan bahwa kabilah-kabilah tersebut adalah kabilah Ri'il, 'Ushayyah, Dzakwan dan juga Banu Lihyan.⁴¹ Hadis di atas juga menjadi dalil bahwa *qunūt nāzilah* pernah melaksanakan *qunūt* pada waktu ummat Islam mengalami musibah besar. Dalam dua konteks hadis di atas, musibahnya adalah berbentuk penyerangan, pembantaian dan pembunuhan terhadap para penghafal Alquran yang terdiri dari sahabat Rasulullah Saw.

Ibn Qayyim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *qunūt* di dalam hadis di atas adalah *qunūt nāzilah*, dan hadis di atas merupakan dalil bahwa *qunūt* yang dimaksud Anas dalam riwayat di atas adalah *qunūt nāzilah*,⁴² dan ini pula yang beliau batasi selama satu bulan. Hal ini sama dengan *qunūt* Rasul pada shalat Isya selama satu bulan.⁴³ Ibn Qayyim juga menyinggung bahwa praktik shalat dengan menggunakan *qunūt nāzilah* juga dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika kaum Muslimin berperang melawan Musailamah dan tatkala memerangi ahli kitab.⁴⁴ Demikian juga *qunūt* Umar, dan *qunūt* Ali ketika beliau memerangi Mu'awiyah bersama penduduk Syam.⁴⁵

Pelaksanaan *qunūt nāzilah* seperti tersebut di dalam konteks hadis di atas justru diperluas untuk kasus-kasus yang umum, yaitu untuk semua jenis musibah yang menimpa masyarakat muslim. Hal ini dapat dipahami dari beberapa definisi *qunūt nāzilah* sebelumnya, yaitu tidak hanya ditujukan kepada

⁴¹Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Tawdhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, (t.terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 234.

⁴²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, (t.terj), Jilid 1, (Jakarta: Griya Ilmu, t.t), hlm. 393.

⁴³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, (t.terj), Jilid 1, (Jakarta: Griya Ilmu, t.t), hlm. 393.

⁴⁴Yang dimaksud *ahlul kitab* di dalam kutipan di atas adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 277-278.

⁴⁵Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul...*, hlm. 400.

kezaliman yang diterima oleh umat Islam, namun juga berlaku untuk semua jenis musibah, wabah penyakit dan bencana-bencana besar yang menimpa umat muslimin.

C. Hukum Membaca Qunūt Nāzilah dalam Pandangan Fuqaha

Pelaksanaan *qunūt* dalam shalat fardhu tidak disyariatkan, kecuali *qunūt nāzilah* dianjurkan dalam shalat fardhu.⁴⁶ Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan *qunūt nāzilah* dianjurkan dalam waktu-waktu tertentu seperti adanya wabah dan bencana musibah yang menimpa umat muslim. Ibn Taimiyah juga menyinggung bahwa para ulama bersepakat menyangkut disyariatkannya *qunūt nāzilah* dalam Islam.⁴⁷

Secara umum, bacaan *qunūt nāzilah* ada dalam dua versi, yaitu seperti di dalam riwayat Umar bin Khattab ra.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَنْصِرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ، وَيُكذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلَزَلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنُتْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ، وَنَسْجُدُ، وَلَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَخْشَى عَذَابَكَ الْجَدِّ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ.

“Ya Allah berikanlah ampunan kepada kami, juga untuk orang-orang mu'min laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan. Satukanlah hati-hati mereka, perbaikilah hubungan mereka, tolonglah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka. Ya Allah berikanlah laknat para orang-orang kafir ahli kitab yang mendustakan utusan-Mu dan membunuh para wali-Mu. Ya Allah cerai beraikan

⁴⁶Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 164.

⁴⁷Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1987), hlm. 119.

kalimat mereka, goncangkan kaki-kaki mereka serta turunkanlah siksa-Mu yang tidak bisa dihindarkan untuk kaum yang melakukan kejahatan. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah kami memohon pertolongan-Mu, memohon ampunan-Mu, memuji-Mu, tidak kufur terhadap-Mu, serta melepaskan dan meninggalkan orang yang bermaksiat kepada-Mu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah kami beribadah kepada-Mu, untuk-Mu kami shalat dan sujud, dan kepada-Mu lah kami menuju dan bergegas. Kami takut akan adzab-Mu yang keras, kami memohon rahmat-Mu, sesungguhnya adzab-Mu kepada orang-orang yang kafir itu pasti akan terjadi.

Selain doa di atas juga ada riwayat lain dari Umar bin Khattab yang hampir serupa:

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَآلِكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مِنْ يَكْفُورِكَ.

Ya Allah kami beribadah kepada-Mu, untuk-Mu kami shalat dan sujud, dan kepada-Mu lah kami menuju dan bergegas. Kami takut akan adzab-Mu yang keras, kami memohon rahmat-Mu, sesungguhnya adzab-Mu kepada orang-orang yang kafir itu pasti akan terjadi. Ya Allah kami memohon pertolongan-Mu, memohon ampunan-Mu, memuji-Mu, tidak kufur terhadap-Mu, kami beriman dan tunduk kepada-Mu, serta meninggalkan orang yang kufur kepada-Mu”.

Berbeda dengan pelaksanaan *qunūt* subuh dan witr, *qunūt nāzilah* nazilah dilaksanakan harus dengan berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan dan terdiri dari imam dan makmum, dan *qunūt nāzilah* tidak dikakukan dengan shalat sendiri atau tidak berjamaah. Dalam posisi ini, Imam disunahkan membaca doa

qunūt nāzilah sesuai dengan bencana yang sedang dihadapi.⁴⁸ Dalam catatan Muhammad Ibnu Ibrahim, pelaksanaan *qunūt nāzilah* disunnahkan pada waktu terjadi bencana atau musibah yang menimpa umat Islam. Untuk itu, Imam disunnahkan melaksanakan untuk membaca doa *qunūt nāzilah* di shalat fardhu setelah rakaat terakhir. Ia juga menambahkan, *qunūt nāzilah* ini dilakukan dengan mendoakan (kebaikan) bagi umat Islam yang lemah, atau mendoakan (kejelekan) terhadap orang-orang kafir yang zalim, atau dengan keduanya secara bersama-sama.⁴⁹

Menyangkut pandangan empat imam mazhab mengenai ketentuan hukum membaca *qunūt nāzilah* cenderung berbeda-beda, masing-masing dapat disajikan dalam poin-poin di bawah ini.⁵⁰

1. Menurut Mazhab Hanafi, pembacaan *qunūt* biasa dipraktikkan pada saat shalat witir dan shalat shubuh, dan hukumnya sunnah. Selain shalat witir dan shalat di waktu shubuh, pembacaan *qunūt* makruh. Ulama mazhab Hanafi memberi batasan mengenai *qunūt nāzilah*. Artinya, pembacaan *qunūt* disunnahkan pada waktu witir dan shubuh, serta ketika terjadi bencana dengan membaca doa *qunūt nāzilah*. Bagi ulama mazhab Hanafi, pembacaan *qunūt nāzilah* ini harus dilaksanakan dalam shalat berjamaah, dan tidak bisa dilakukan ketika shalat secara sendiri-sendiri. *Qunūt nāzilah* ini sendiri disunnahkan kepada imam saja sementara makmum hanya mengikuti untuk membaca *qunūt*. Jika imam shalat membaca *qunūt nāzilah* dengan suara yang keras dan lantang, maka makmum cukup mengaminkan saja.
2. Menurut Mazhab Maliki, pembacaan *qunūt* hanya dilaksanakan di saat shalat subuh saja, sementara untuk shalat witir tidak disunnahkan, termasuk ketika

⁴⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Shofa'u Q. Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari), Jilid 1, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 593.

⁴⁹Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdullah Al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 25, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 733.

⁵⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 595.

terjadi wabah penyakit. Artinya, doa *qunūt nāzilah* tidak disunnahkan, bagi di dalam kondisi umat muslim terkena bencana besar, wabah penyakit, maupun musibah besar lainnya.

3. Menurut Mazhab Syafi'i, pembacaan *qunūt nāzilah* ini disunnahkan dilakukan pada waktu terjadi bencana atau musibah bagi kaum muslimin. Bagi imam dan orang yang shalat sendiri boleh melantangkan suaranya pada saat membaca *qunūt nāzilah*. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi di atas sebelumnya, di mana *qunūt nāzilah* hanya dilakukan ketika shalat berjama'ah saja, sementara untuk shalat sendirian tidak disunnahkan. Adapun pandangan ulama mazhab Syafi'i, justru memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan *qunūt nāzilah* secara mandiri dalam salat-salatnya secara sendirian, termasuk pada saat shalat secara berjamaah. Di samping itu, pembacaan *qunūt* menurut pendapat mazhab Syafi'i hanya dilaksanakan dalam beberapa keadaan saja, di antaranya adalah shalat subuh, dan untuk kasus-kasus tertentu adalah bacaan *qunūt nāzilah* yang dilaksanakan pada saat terjadi musibah.⁵¹
4. Menurut Mazhab Hanbali, membaca doa *qunūt* selain saat shalat witr makruh hukumnya, kecuali ada bencana yang menimpa kaum muslim. Bagi pendapat mazhab Hanbali, *qunūt nāzilah* dibaca saat kaum muslimin ada yang tertimpa musibah bencana selain penyakit menular. Jika musibah atau bencana terjadi, maka para pemimpin atau wakilnya disunnahkan untuk memimpin pembacaan *qunūt nāzilah*. Ulama mazhab Hanbali juga sependapat dengan ulama mazhab Syafi'i, bahwa pelaksanaan *qunūt nāzilah* ini bisa dilakukan pada saat shalat secara sendiri maupun secara berjamaah. Pendapat mazhab Hanbali cenderung membatasi pelaksanaan *qunūt nāzilah* untuk bencana non penyakit menular. Artinya, bahwa jika terjadi wabah penyakit menular, maka tidak disunnahkan membaca *qunūt nāzilah*, yang

⁵¹Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i: Dilengkapi Biografi Imam Al-Syafi'i, Penyeban Mazhab Syafi'i di Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 382.

disunnahkan hanya pada kejadian bencana atau musibah selain penyakit menular. Pendapat tersebut tentunya berbeda dengan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Syafi'i justru membuka selebar-lebarnya peluang bagi seseorang untuk melaksanakan *qunūt nāzilah* di semua kejadian, musibah, bencana, dan dalam hal wabah penyakit menular.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama tidak padu dalam menanggapi hukum pelaksanaan *qunūt nāzilah*. Sekurang-kurangnya, dari pandangan di atas, maka dapat diketahui beberapa poin penting letal perbedaan keempat mazhab, yaitu:

- a. Dilihat di dalam perspektif hukumnya (apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram), pandangan tersebut di atas memiliki dua ketentuan hukum, yaitu pendapat jumhur dan pendapat sebagian kecil ulama. Di dalam jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i dan Hanbali), hukum *qunūt nāzilah* adalah sunnah, sementara menurut sebagian kecil ulama (yaitu mazhab Maliki), hukum *qunūt nāzilah* tidak ada, atau makruh. Sebab, dalam pandangan mazhab Maliki, pembacaan *qunūt* (bukan *qunūt nāzilah*) hanya dilaksanakan di dalam shalat subuh saja secara mutlak, sementara tidak dilaksanakan di dalam shalat yang lainnya dan tidak pula dalam keadaan apapun seperti wabah dan musibah.
- b. Dilihat dari sisi tata cara pengerjaannya, jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) juga mempunyai perbedaan pendapat yang lebih terperinci. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, bacaan *qunūt nāzilah* hanya dilaksanakan dalam shalat berjamaah dan tidak dilakukan dalam shalat sendiri, sementara itu dalam mazhab Syafi'i, *qunūt nāzilah* bisa saja dibacakan baik shalat berjamaah atau shalat sendiri.

⁵²Wizarah Al-Awqaf, *Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz' 34, (Kuwait: Wizarah Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1995), hlm. 66-67.


c. Dilihat dari sisi kondisi yang mengharuskan pembacaan *qunūt nāzilah*, jumhur ulama juga berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, pembacaan *qunūt nāzilah* dilakukan dalam keadaan adanya bencana atau musibah secara umum, baik itu pembantaian atau pembunuhan kepada umat Islam, datangnya wabah penyakit menular, maupun bencana atau musibah besar lainnya yang di alami oleh umat Islam. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, pembacaan *qunūt nāzilah* justru dalam keadaan adanya bencana atau musibah kecuali pada wabah penyakit menular. Artinya, mazhab Hanbali membatasi keadaan yang tidak disunnahkan melaksanakan *qunūt nāzilah* hanya pada terjadinya bencana wabah penyakit menular, adapun untuk bencana-bencana atau musibah yang lainnya disunnahkan membaca *qunūt nāzilah*.

Selain keadaan-keadaan di atas, pada ulama juga mempunyai sisi-sisi beda pendapat yang sifatnya lebih kepada princiian pengerjaannya. Salah satu yang di antara perbedaan tersebut adalah menyangkut waktu pembacaan *qunūt nāzilah*. Dalam kondisi ini, ada yang berpendapat *qunūt nāzilah* dilaksanakan pada shalat *jahriyyah* saja, sementara itu sebagian ulama lainnya justru berpandangan bacaan *qunūt nāzilah* bisa dibacakan pada saat shalat fardhu *jahriyyah* maupun *sirriyyah* yaitu dalam lima waktu shalat. Permasalahan ini secara khusus akan dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam di dalam pembahasan berikutnya, yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang waktu pembacaan doa *qunūt nāzilah*.

Perbedaan waktu pembacaan qunut nazila menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali yaitu:

NO	Nama Mazhab	Perbedaanya
1.	Mazhab Hanafi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan qunut nazilah dilakukan pada saat witir dan shalat subuh. • Membaca qunut nazilah pada saat witir dan subuh hukumnya sunah . • Membaca qunut nazilah selain waktu witir dan subuh hukumnya makruh. • Membaca qunut nazilah pada saat terjadi bencana hukumnya sunah. • Pembacaan qunut nazilah hanya dilaksanakan dalam shalat jamaah. • Pembacaan qunut nazilah disunahkan kepada imam saja jika imam membaca qunut dengan suara lantang, makmum hanya mengaminkan saja.
2.	Mazhab Maliki	<ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan qunut nazilah hanya dilaksanakan disaat shalat subuh. • Pembacaan qunut nazilah tidak disunahkan pada saat shalat witir • Pembacaan qunut nazila tidak disunahkan dalam bencana alam dan wabah penyakit.
3	Mazhab Syafi'i	<ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan qunut nazilah disunahkan disaat terjadinya bencana alam dan musibah lainnya. • Disaat membaca qunut nazilah bagi imam dan yang melaksanakan sholat sendiri boleh

		<p>melantangkan suaranya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan qunut nazilah dilaksanakan disaat shalat subuh dan dalam keadaan tertentu.
4	Mazhab Hambali	<ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan qunut nazilah dilaksanakan pada saat shalat sendiri maupun berjamaah • Pembacaan qunut nazilah dilaksanakan selain shalat witr hukumnya makruh kecuali terjadi bencana. • Pembacaan qunut nazilah disunahkan ketika terkena wabah penyakit menular. • Pembacaan qunut nazilah tidak disunahkan jika terjadi wabah penyakit tidak menular.



BAB TIGA

ANALISIS KETENTUAN WAKTU MEMBACA QUNUT NAZILAH DALAM MAZHAB HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH

A. Profil Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah

Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah merupakan dua di antara aliran mazhab fikih yang memberi pengaruh cukup besar dalam lapangan hukum Islam, di samping adanya juga Mazhab Malikiyah, Hanabilah, Zahiriah, serta beberapa mazhab fikih lainnya yang eksistensinya sudah hilang, karena pengikutnya relatif sedikit atau bahkan sudah tidak ada lagi. Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang profil Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah, penting dikemukakan batasan makna mazhab.

Kata mazhab secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu “المَذْهَبُ”. Kata tersebut berakar dari kata “ذَهَبَ”, artinya tempat berpijak atau tempat pergi, dasar, juga dapat dimaknai sebagai pendapat atau *manhaj*.⁵³ Dalam pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf, dan lain sebagainya. Pemikiran atau hukum yang didapat oleh seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.⁵⁴

Terhadap pengertian di atas, maka maksud kata mazhab dalam penelitian ini mengarah pada pendapat yang berkembang dalam aliran pemikiran tertentu, dalam konteks ini diarahkan pada mazhab Hanafi dan mazhab al-Syāfi'ī. Oleh sebab itu, pendapat dua mazhab tentang ketentuan waktu membaca *qunut*

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 448: Lihat juga, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 233: Abd al-Karīm al-Syahrastānī, *al-Milāl wa al-Nihāl*, (Terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

⁵⁴Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.

nazilah tidak hanya bertumpu pada pendapat pendiri mazhab saja, namun pendapat yang dikemukakan oleh masing-masing ulama yang berafiliasi ke dalam kedua mazhab tersebut.

1. Mazhab Hanafi

Pendiri mazhab Hanafi yaitu Imām Abū Ḥanīfah, merupakan tokoh populer dan penting dalam mazhab Hanafi. Beliau adalah ulama yang diakui keilmuannya. Keluasan ilmu yang ia miliki sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu hukum Islam dewasa ini. Begitu kuatnya pengaruh pemikiran beliau, mazhab beliau masih terdeteksi hingga saat ini, terutama di daerah Irak dan negara-negara lainnya. Beliau dikenal dengan sebutan Abū Ḥanīfah, dengan nama lengkap adalah al-Nu'mān bin Šābit bin al-Marzubān.⁵⁵ Ada juga yang menyebutkan nama beliau adalah al-Nu'mān Šābit bin Zūṭā al-Taimī al-Kūfī, sementara *kunyah* beliau adalah Abū Ḥanīfah.⁵⁶ Penyebutan *kunyah* tersebut adalah bagian dari adab syarak terhadap seseorang, dan menjadi kebanggaan serta kemuliaan tersendiri. Hal ini pernah juga dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, seperti tersebut dalam salah satu riwayat Bukhārī:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ نَعْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرَبِيمًا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكْنَسُ وَيَنْصَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.⁵⁷

Dari Anas dia berkata; Nabi Saw adalah sosok yang paling mulia akhlaknya, aku memiliki saudara yang bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia habis disapuh. Dan apabila beliau datang, maka beliau akan bertanya: Hai Abu Umar, bagaimana kabar si nughair (burung pipitnya). Abu Umair memang senang bermain dengannya, dan ketika waktu shalat telah tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah kami, maka beliau meminta

⁵⁵Wahbi Sulaiman Ghawiji, *Abu Hanifah al-Nu'man: Imam al-A'immah al-Fuqaha'*, (Bairut: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 47.

⁵⁶Abī Ḥanīfah, *Musnad Abī Ḥanīfah*, (Taḥqīq: Abū Muḥammad al-Asyūfī), (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 5.

⁵⁷Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1194.

dihamparkan tikar dengan menyapu bawahnya dan memercikinya, lalu kami berdiri di belakang beliau, dan beliau pun shalat mengimami kami. (HR. Bukhārī).

Menurut al-‘Ainī, bab tersebut merupakan dalil dibolehkannya memberikan kunyah kepada anak-anak.⁵⁸ Imām al-Nawawī dalam memberi komentar hadis yang serupa dalam riwayat Muslim menyebutkan Abū Umair dalam riwayat tersebut adalah Ishāq bin Mirār. Ia bukanlah ayah dari Umair. Penyebutan tersebut sebagai bentuk ungkapan yang sering dinisbatkan kepada Ishāq bin Mirār.⁵⁹ Ibn Qayyim juga menyebutkan kebolehan memberi nama anak dengan “Abu Fulan” meskipun orang yang diberi gelar itu belum mempunyai anak atau belum menikah. Ibn Qayyim mendasarkannya dengan riwayat hadis di atas. Ia juga menuturkan Anas diberi gelar (kunya) dengan nama “Abu Hamzah” sebelum ia dikaruniai seorang anak. Abu Hurairah juga diberi kunyah dengan sebutan tersebut (maksudnya sebutan Abu Hurairah), padahal saat itu ia juga tidak atau belum mempunyai anak dan belum menikah.⁶⁰

Demikian pula kunyah yang diberikan kepada Abū Ḥanīfah, sebagai bagian dari adab dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Imām Abū Ḥanīfah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah. Tahun ini merupakan tahun yang paling *rajih* sebagai tahun kelahirannya. Ia dilahirkan di Kufah, oleh sebab itu pada nama akhirnya disematkan kampung halamannya yaitu “al-Kūfī”. Ia lahir pada masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwān.⁶¹ Kakeknya, Marzubān, memeluk Islam di masa Umar bin Khaṭṭāb, lalu hijrah dan menetap di Kufah. Ayahnya, Tsabit, adalah seorang pebisnis yang sukses di Kota Kufah, tidak

⁵⁸Badrud-dīn Aḥmad al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 22, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 332.

⁵⁹Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 887: Adapun komentar al-Nawawī tersebut dapat dilihat dalam, Syarḥ al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000), hlm. 1346.

⁶⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah Maudūd bi Ahkām Maulūd*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.

⁶¹Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah...*, hlm. 47.

heran kita mengenal Imām Abū Ḥanīfah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan gubernur Irak Ḥajjāj bin Yūsuf, Imām Abū Ḥanīfah tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama.⁶²

Sebagaimana kebiasaan orang-orang shaleh lainnya, Imām Abū Ḥanīfah telah menghafal Alquran sedari kecil. Di masa remaja, ia mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di Kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan sembilan atau sepuluh orang sahabat Nabi semisal Anas bin Mālik, Sahl bin Sa'd, dan lainnya. Saat berusia 16 tahun, Imām Abū Ḥanīfah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Muhammad Saw, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'īn.⁶³

Guru Imām Abū Ḥanīfah cukup banyak. ada yang menyebutkan hingga 100 orang guru beliau, termasuk dari kalangan sahabat juga tabi'īn. Di antara guru beliau adalah:⁶⁴

- a. Ibrāhīm bin Muḥammad al-Muntasyar al-Kūfi
- b. Ibrāhīm bin Yazīd al-Nakha'ī al-Kūfi
- c. Ismā'īl bin Ḥamād bin Abī Sulaimān al-Kūfi
- d. Ayyūb al-Sukhtiyānī al-Biṣrī
- e. Sulaimān bin Yasār al-Madanī
- f. Anas bin Mālik
- g. Abdullāh bin Abī Aufā
- h. Sahl bin Sa'ad al-Sāhidī
- i. Abū al-Ṭufail 'Āmir bin Wāsilah

⁶²Nurfitri Hadi, "Biografi Imam Abu Hanifah". Diakses melalui: <https://kisahmuslim.com/4365-biografi-imam-abu-hanifah.html>, tanggal 12 Juli 2019.

⁶³Hengki Ferdiansyah, "Biografi Abu Hanifah, Pendiri Mazhab Hanafi". Diakses melalui: <https://islami.co/biografi-abu-hanifah-pendiri-mazhab-hanafi/>, tanggal 12 Juli 2019.

⁶⁴Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah...*, hlm. 72.

Selain guru, Imām Abū Ḥanīfah juga memiliki banyak sahabat serta pengikut yang menyiarkan pendapat Imām Abū Ḥanīfah, di antaranya adalah:

- a. Abū Yūsuf
- b. Zufar
- c. Dāwud al-Ṭā'ī
- d. Yaḥyā bin Zakariyyā bin Abī Zā'idah
- e. Asad bin 'Amrū
- f. Muḥammad bin al-Ḥasan Syai'bānī
- g. Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lū'ī al-Kūfi

Adapun kitab-kitab masyhur yang menghimpun pendapat dalam mazhab Hanafi yaitu:

- a. Kitab: “*al-Mabsūṭ*” dan “*al-Aṣl*” karya al-Syi'bānī
- b. Kitab: “*al-Mabsūṭ*” karya al-Sarakhsī
- c. Kitab: “*al-Muḥīṭ al-Burhānī fī Figh al-Nu'mānī*”, karya Abī al-Ma'ālī
- d. Kitab: “*Badā'i al-Ṣanā'i*”, karya al-Kāsānī
- e. Kitab: “*al-Ikhtiyār*” karya al-Maudūd
- f. Kitab: “*Radd al-Muḥrār*” karya Ibn Ābidīn

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab Hanafi. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab Hanafi tentang ketentuan waktu membaca *qunut nazilah* secara khusus dinukil dari kitab-kitab di atas, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Hanafi lainnya yang relevan, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

2. Mazhab al-Syāfi'ī

Pendiri mazhab al-Syāfi'ī adalah Imām al-Syāfi'ī, merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau

dikenal dengan sebutan Imām al-Syāfi’ī, dengan nama lengkap, Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi’, Abū ‘Abdillāh, al-Muṭallibī al-Qurasyī. Dalam banyak literasi tentangnya, nasab Imām al-Syāfi’ī disebutkan hingga ke ‘Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan kebenarannya.⁶⁵

Al-Salmani menyebutkan secara lengkap nama dan nasab Imām Syāfi’ī, yaitu Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi’ Ibn al-Sā’ib bin ‘Ubaidillāh bin ‘Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin ‘Abd Manāf Ibn Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin Law’ī bin Ghālib bin Fahr bin Mālik Ibn al-Naḍr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Madrasah bin Ilyās bin Muḍar bin Nazār bin Ma’ad bin ‘Adnān bin Ad bin Udadi bin Hamaisa’ bin Yashkhab bin Bait bin Salāmān bin Ḥaml bin Qaidār bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Khalīlurrahmān.⁶⁶

Imām al-Syāfi’ī merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syāfi’iyyah, khususnya dalam bidang fikih (baca: hukum Islam). Ia lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestinia, bertepatan yakni pada tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana Imām Abī Hanīfah meninggal dunia.⁶⁷ Boleh dikatakan bahwa Allah Swt., menutup satu jalan riwayat ilmu yang luhur dari seorang ulama besar dan menggantinya dengan riwayat ilmu lainnya dengan ketokohan dan keilmuan yang luas pula.

Selepas kelahirannya, Imām al-Syāfi’ī di bawa ke Mekkah dan tumbuh besar di sana. Di Mekkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima ḥadīṣ dari

⁶⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv:

⁶⁶Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-‘Immah al-Arba’ah: Abī Hanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198: Lihat juga ulasan Ali Masrur di dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

⁶⁷Abū Zahrah, *Al-Syāfi’ī: Ḥayātih wa ‘Iṣruḥ Arā’uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978), hlm. 14.

ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, Imām Mālik, dan ulama Makkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan nāṣir al-sunnah “pembela sunnah”.

Perjalanan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Hanafi, ia pergi ka Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi’ī pernah berkata kepada Imām Mālik sewaktu di Madinah, “Saya ingin pergi ke Irak untuk menambah ilmu”. Setelah di Irak, Imām al-Syāfi’ī kemudian melakukan perjalanan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Makkah, perjalaaan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sana.⁶⁸ Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imām al-Syāfi’ī merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.⁶⁹ Perjalanan keilmuan ke beberapa wilayah tersebut memang tidak dapat disebutkan secara rinci, namun i’tibar yang dapat diambil bahwa Imām al-Syāfi’ī adalah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya.

Dipahami bahwa Imām al-Syāfi’ī menuntut ilmu ke Irak sebagai basis mazhab Hanafi dan di Manidah sebagai basis mazhab Maliki. Riwayat yang membicarakan Imām al-Syāfi’ī menyebutkan bahwa beliau adalah ulama pembela sunnah.⁷⁰ Sebab pada waktu itu barangkali banyak yang mengingkari sunnah atau boleh jadi karena ia memperhitungkan ḥadīṣ-ḥadīṣ dengan riwayat

⁶⁸Mengenai tahap perjalanan keilmuan Imām al-Syāfi’ī telah diulas secara gamlang dan runtut oleh Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

⁶⁹Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, (Yordania: Dār al-Nafā’is, 2003), hlm. 25.

⁷⁰Ulasan sepintas Imām al-Syāfi’ī diberi gelar “nāṣir al-sunnah” atau “pembela sunnah” dikemukakan oleh Ahmad Zarkasih, “Kenapa Imam Syafii Digelari Pembela Sunnah?”. Diakses melalui: <https://www.rumahfiqih.com/z-10-kenapa-imam-syafii-digelari-pembela-sunnah.html>, ta-nggal 23 Februari 2018.

ahad sebagai dalil dan rujukan hukumnya yang tidak dipakai oleh banyak ulama masa itu. Imām al-Syāfi'ī juga menghargai ulama *ahl ra'yī* dan mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yī* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman.⁷¹ Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan Imām al-Syāfi'ī seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīṣ* dan *ahl ra'yī*.⁷² Di mana di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-ḥadīṣ* sementara di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yī*.

Sebagai ulama besar, pendapat-pendapat Imām al-Syāfi'ī banyak tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imām al-Syāfi'ī berkembang dalam dua pendapat, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat qaul qadim Imām al-Syāfi'ī ber-kembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara qaul jadid berkembang sewaktu di Mesir.⁷³

Imām al-Syāfi'ī memiliki banyak guru, di antaranya adalah:⁷⁴

- a. Ayahnya
- b. Muḥammad bin Alī
- c. Al-Majisyun
- d. Imām Mālik
- e. Ismā'īl bin Ja'far
- f. Ibrāhīm bin Yaḥyā

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini. Cukup banyak murid beliau, dan di

⁷¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

⁷²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 1.

⁷³*Ibid...*, hlm. 2.

⁷⁴Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100-101.

antara murid-murid beliau yang masyhur yang meriwayatkan pendapat Imām al-Syāfi’ī jalur *qaul qadīm* (pendapat awal) yaitu:

- a. Aḥmad bin Ḥanbal, w. 240 H
- b. Ḥasan bin Ibrāhīm, w. 260 H
- c. Abū Šūr, w. 240 H
- d. Ḥusain bin Alī, w. 240 H
- e. Ibn Zubair al-Humaidī, w. 219 H

Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadīd* (pendapat baru) adalah:

- a. Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī, w. 231 H
- b. Ibn Yaḥyā al-Muzānī, w. 264 H
- c. Ibn Sulaimān al-Murādī, w. 270 H.⁷⁵

Buah karya Imām al-Syāfi’ī tertuang dalam beberapa literturnya, di antaranya dalam bidang Ushul Fikih yaitu kitab: “*al-Risālah*”, merupakan kitab pertama kali ditulis oleh Imām al-Syāfi’ī. Kemudian dalam bidang fikih dimuat dalam kitab: “*al-Umm*”. Sementara kitab-kitab beliau lainnya adalah “*al-‘Amalī*”, dan “*al-‘Imla*”. Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab al-Syāfi’ī di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*al-Muhazẓab*” karya al-Syīrazī.
- b. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ al-Muhazẓab*” karya Syarf al-Nawawī.
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī.
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī.
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī.
- f. Kitab: “*al-Ḥawī al-Kabīr*” karya Ḥabīb al-Māwardī.
- g. Kitab: “*Nihāyah al-Maṭlab*” karya al-Juwainī.
- h. Kitab: “*al-Tahẓīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Baghawī.

⁷⁵Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal...*, hlm. 27.

i. Kitab: “*al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Rāfi’ī.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab al-Syāfi’ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab Syāfi’ī tentang ketentuan waktu membaca *qunut nazilah* akan di beberapa kitab di atas, dan juga beberapa kitab lainnya yang membahas topik masalah penelitian ini.

B. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Syafi’iyah Di Dalam Menetapkan Ketentuan Waktu Membaca Qunut Nazilah

Pelaksanaan *qunut nazilah* menjadi bagian dari praktik ibadah yang sejak lama sudah dibahas dalam literatur fikih mazhab. Sebagai praktik ibadah, dalam pelaksanaannya tentu masih dianggap penting dikaji di dalam berbagai aspeknya. Tema ini menarik bukan hanya konsep hukumnya yang masih memunculkan beda pendapat ulama, juga karena pelaksanaannya yang hingga saat ini masih relevan, apalagi pada kondisi terjadinya wabah penyakit seperti di antaranya Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sebagaimana terjadi sekarang ini.

Dalam sudut pandang fikih (dalam arti produk hukum yang dihasilkan dari pemahaman para ulama), para ulama sebetulnya masih berbeda—meskipun tidak bersifat substansial—jika dilihat dari sisi praktik dan mekanisme pelaksanaannya. Pada sesi ini, secara khusus dikemukakan dua pandangan ulama mazhab, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Untuk itu, bagian berikutnya akan diuraikan masing-masing pandangan, diikuti dalil-dalil dan metode penemuan hukum (*istinbath*) di dalam masing-masing mazhab.

1. Pandangan, Dalil Dan Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, pelaksanaan *qunut* berarti doa (الدعاء).⁷⁶ Praktik *qunut* dalam pandangan mazhan Hanafi tidak dilakukan selain pada waktu shalat witr, dan dalam shalat witr ini, menurut Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) wajib dilakukan, sementara sebagian lainnya sunnah.⁷⁷ Ini juga sudah disinggung oleh Al-Razi Al-Jassas, bahwa *qunut* itu tidak dilakukan di shalat kecuali hanya di dalam shalat witr saja.⁷⁸ Mengacu pendapat ini, tampak bahwa mazhab Hanafi cenderung melihat hukum *qunut* ini hanya berlaku di dalam shalat witr sementara untuk shalat shubuh (sebagaimana diambil kalangan mazhab Syafi'i) tidak ada *qunut*.

Meskipun begitu, dalam kondisi-kondisi tertentu, *qunut* juga diberlakukan pada saat terjadinya musbah, wabah penyakit atau kaum muslimin mendapatkan ancaman besar dari kalangan kafir dan orang-orang musyrik. Artinya, doa *qunut* hanya dibaca dalam dua keadaan, yaitu pada keadaan tengah melaksanakan shalat witr, dan *qunut* yang dibaca dalam kondisi adanya musibah, dan yang terakhir ini kemudian disebut *qunut nazilah*.

Qunut nazilah menurut mazhab Hanafi ialah doa yang dibacakan di setiap kali terjadi musibah. Pelaksanaannya hanya dilakukan pada waktu shalat-shalat *jahar* saja. Pendapat yang diambil oleh ulama mazhab Hanafi ini juga sebetulnya diambil oleh Imam Al-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal.⁷⁹ Hal ini selaras dengan apa yang disinggung Wahbah Al-Zuhaili, bahwa ulama Hanafiyah berpendapat doa *qunut nazilah* dibaca setiap kali terjadi musibah atau bencana secara mutlak. Namun begitu, pembacaan doa *qunut nazilah* ini hanya

⁷⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Hanafi Al-Muyassar*, Juz' 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), hlm. 171.

⁷⁷Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 229.

⁷⁸Abi Bakr Al-Razi Al-Jassas, *Syarh Mukhtashar al-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi*, Juz 1, (Madinah: Dar Al-Siraj, 2010), hlm. 669.

⁷⁹Muhammad bin Isma'il Al-Thahthawi Al-Hanafi, *Haysiyah Al-Thahthawi 'ala Maraqil Falah Syarah Nuril Idhah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 377.

dilakukan di waktu shalat-shalat *jahriyyah* saja.⁸⁰ Shalat *jahriyyah* ini sendiri merupakan shalat-shalat yang bacaannya dikeraskan, atau shalat di mana suara imam dikeraskan.⁸¹ Misalnya, shalat maghrib, shalat isya', shalat shubuh.

Meskipun ada penekanan bahwa doa *qunut nazilah* dilaksanakan di waktu shalat-shalat *jahar*, tetapi shalat *jahar* di sini ada juga yang memberi kekhususan hanya pada shalat shubuh saja, bahkan pendapat ini diunggulkan dalam mazhab Hanafi.⁸² Hanya saja, ulama-ulama mazhab Hanafi lainnya seperti Ali bin Sulthan Muhammad Al-Qari, dan 'Ala'uddin Muhammad bin Ali justru menyebutkan secara umum, yaitu *qunut nazilah* dilaksanakan di shalat *jahriyyah*.⁸³ Mereka tidak memberi keterangan menyangkut kekhususan bahwa *qunut nazilah* dilakukan hanya di waktu shubuh saja.

Ulama Hanafiyah yang memberi kekhususan bahwa *qunut nazilah* hanya pada waktu shalat shubuh (*al-fajr*) adalah Ibn Abidin, dalam kitabnya berjudul: *Rad al-Muhtar*. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa para ulama seperti Al-Thahawi menyebutkan bahwa tidak ada *qunut* di dalam shalat shubuh, kecuali terjadi fitnah dan bencana, maka dalam kondisi ini tidak mengapa adanya *qunut*. Ibn Abidin juga menyebutkan bahwa doa *qunut nanzilah* yang dibaca tiap waktu shalat tidak diterima, kecuali dalam pendapat mazhab Syafi'iyah.⁸⁴

Qunut nazilah ini hanya disunnahkan bagi seorang imam yang memimpin jamaah shalat, dan tidak untuk shalat secara sendiri-sendiri (*munfaridan*).⁸⁵ Kemudian, letak pembacaan doanya tidak sama dengan doa

⁸⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 167-168.

⁸¹Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Terj: Abu Abdillah Al-Mansyur), Cet. 21, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 291.

⁸²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Shofa'u Qolbi Djabi, dkk), Jilid 1, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 595.

⁸³Pendapat-pendapat ulama tersebut dirangkum di dalam, Wizarat Al-Auqaf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 34, (Kuwait: Wizarat Al-Awqaf, 1995), hlm. 66.

⁸⁴Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Bashar*, Juz 2, (Riyad: Dar Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 449.

⁸⁵Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih...*, hlm. 595.

qunut pada waktu shalat witir. Di dalam shalat witir, doa *qunut* dilakukan sebelum rukuk, sementara dalam *qunut nazilah*, pembacaannya dilakukan setelah rukuk di tiap-tiap shalat *jahriyyah*.⁸⁶

Dalil-dalil yang digunakan mazhab Hanafi adalah mengacu praktik *qunut* Rasulullah pasca para sahabat wafat karena dibunuh oleh orang musyrik. Hal ini seperti dipahami dari salah satu riwayat Imam Al-Bukhari, yang menceritakan bahwa Rasulullah membaca *qunut* untuk para sahabat yang terbunuh.

عَنْ سَعِيدٍ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رِعْلٌ وَدَكْوَانٌ وَعُصَيَّةٌ وَبَنُو لَحْيَانَ فَرَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْفُرَاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بَنِي مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَفَنَّتْ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ.

Dari Sa'id dari Qatadah dari Anas ra bahwa Nabi Saallallahu'alaihiwasalam didatangi oleh (utusan) suku Ri'l, Zakwan dan juga Banu Lahyan yang mengaku memeluk Islam lalu mereka meminta Beliau Shallallahu 'alaihiwasallam agar membimbing (ke-Islaman) mereka. Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam pun membimbing ke-Islaman mereka dengan mengutus tujuh puluh orang kalangan Anshar yang mereka kami sebut Al-Qurra', yaitu orang-orang yang bekerja keras di siang hari dan juga mendirikan salat di malam hari. Maka berangkat lah mereka bersama utusan para suku itu, hingga ketika sampai di Bi'ru Maunah para suku itu mengkhianati dan membunuh para qurra' tersebut. Kemudian Beliau melaksanakan qunut selama satu bulan untuk mendoakan kebinasaan suku Ri'la, Zakwan dan Banu Lahyan (HR. Bukhari).

Dalil hadis di atas sebetulnya juga menjadi dalil bagi para ulama mazhab lainnya, dan kejadian itulah menjadi sebab adanya pandangan di ketika terjadi di dalam masyarakat Islam sebuah musibah, disunnahkan melakukan *qunut nazilah* sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw. Dalam kaitan ini, pelaksanaan *qunut nazilah* ini sendiri dibaca setelah ruku'. Hal ini diambil berdasarkan hadis dari Imam Al-Bukhari:

⁸⁶Wizarat Al-Auqaf, *Mausu'ah...*, hlm. 66.

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلِيكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

Telah menceritakan kepada kami Ashim berkata, Aku pernah bertanya Anas bin Malik tentang qunut. Maka dia menjawab, Qunut itu benar adanya. Aku bertanya lagi, Apakah pelaksanaannya itu sebelum atau sesudah rukuk? Dia menjawab, Sebelum rukuk.” Ashim berkata, Ada orang yang mengabarkan padaku bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah rukuk? Anas bin Malik menjawab, Orang itu dusta. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakannya setelah rukuk selama satu bulan. Hal tersebut Beliau lakukan karena Beliau pernah mengutus sekelompok orang (ahli Alquran) yang berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh orang) kepada Kaum Musyrikin selain mereka. Saat itu antara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaksanakan doa qunut selama satu bulan untuk berdoa atas mereka (telah membunuh para utusannya).

Adapun untuk waktu shalatnya dilakukan pada shalat-shalat *jahriyah* saja dan oleh Ibn Abidin menyebutkannya hanya khusus di shalat shubuh saja. Karena dalam pandangannya, *qunut* yang dibacakan Rasul pada saat terjadinya musibah pembunuhan 70 orang sahabat itu dilakukan pada saat shubuh.⁸⁷ Dalil digunakan adalah mengacu kepada riwayat Imam Muslim berikut ini:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَدَكْوَانَ وَيَقُولُ عُصِيَّةُ عَصَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Dan telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari dan Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Abdul A'la sedangkan lafadznya milik Muadz, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayahnya dari Abu Mijlaz dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan qunut selama sebulan setelah ruku' dalam shalat subuh, beliau

⁸⁷Ibn Abidin, *Radd...*, hlm. 449.

mendo'akan kebinasaan untuk kabilah Ri'il, Dzakwan, beliau bersabda: "Kabilah Ushayyah benar-benar telah membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim).

Dalil bahwa *qunut nazilah* dilakukan pada waktu shubuh saja mengacu kepada riwayat Al-Bukhari seperti berikut:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِعْلًا وَدَكْوَانَ وَعُصَيْيَةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْفُرَاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا يَبْنُونَ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَعَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَنَّتْ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَعُصَيْيَةَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَّتْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَعُصَيْيَةَ وَبَنِي لَحْيَانَ زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أَوْلَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلُوا بَيْنَ مَعُونَةَ قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ.

Dari Qatadah dari Anas bin Malik radiallallahu 'anhu, bahwa Dzakwan, 'Ushayyah dan bani Lahyan meminta bantuan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menghadapi musuh, lalu beliau mengirim bala bantuan tujuh puluh sahabat Anshar, kami menyebut mereka sebagai al Qurra' di zaman mereka. Mereka biasa mencari kayu bakar di siang hari dan shalat malam di malam harinya, ketika mereka tiba di Bi'r Ma'unah, mereka (orang-orang kafir) membunuh dan mengkhianati mereka. Ketika peristiwa itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau melaksanakan qunut selama sebulan dalam shalat shubuh, beliau mendo'akan kecelakaan terhadap penduduk di antara penduduk-penduduk Arab, yaitu Ri'l, Dzakwan, 'Ushayyah serta bani Lahyan." Anas berkata, "Maka kami membaca (kisah mereka yang diabadikan) dalam al Quran, namun kemudian itu dimasukh (dihapus), yaitu ayat yang berbunyi 'Sampaikanlah kisah kami kepada kaum kami, bahwa kami telah berjumpa dengan Rabb kami, Dia meridlai kami dan kamipun ridla dengan-Nya.'" Dan dari Qatadah dari Anas bin Malik dia menceritakan kepadanya, bahwa Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan qunut dishalat shubuh selama sebulan, beliau mendo'akan kebinasaan beberapa perampungan Arab seperti Ri'l, Dzakwan, 'Ushayyah dan bani Lahyan." Khalifah menambahkan; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bahwa ketujuh puluh sahabat Anshar tersebut dibunuh di Bi'rul Ma'unah (kami

membaca) dalam Al Qur'an...sebagaimana riwayat di atas. (HR. Bukhari).

Dua riwayat di atas memberikan informasi hukum bahwa *qunut nazilah* yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw pada saat terjadi pembunuhan 70 sahabat di Bi'r Ma'unah ialah terjadi pada waktu shubuh. Artinya bahwa menurut mazhab Hanafi memandang bahwa hadis di atas memberikan kekhususan untuk dalil hadis sebelumnya.

Namun begitu, ulama-ulama mazhab Hanafi lain justru memandang doa *qunut nazilah* tersebut dibaca pada waktu shalat *jahriyyah*, yaitu dalam tiga shalat *jahar*, *mafhib*, *isya'*, dan shubuh. Ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab Hanafi, di antaranya ialah Sultan Muhammad Al-Qari, 'Ala'uddin Muhammad bin Ali, dan dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili,⁸⁸ sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya. Jika ditelusuri, pendapat ini cenderung melihat adanya indikasi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *qunut nazilah* dilakukan pada waktu shalat *jahar*. Adapun indikasi-indikasi hukum tersebut dapat diulas sebagai berikut:

- a. Indikasi pertama ialah mengacu pada dua riwayat hadis terakhir, yaitu riwayat Muslim dan Al-Bukhari yang memberikan satu informasi bahwa *qunut nazilah* dilakukan pada waktu shuhuh. Secara umum, diketahui bahwa shalat shubuh merupakan salah satu shalat *jahriyyah*, sehingga penggunaan *qunut nazilah* di waktu shalat subuh sudah tepat dan sesuai dengan keterangan hadis Nabi.
- b. Indikasi kedua bahwa ada riwayat hadis shahih Muslim bahwa Rasulullah Saw juga pernah melakukan *qunut* pada waktu shalat shubuh dan shalat maghrib. Ini menandakan bahwa *qunut* bukan hanya dilakukan pada waktu shubuh saja, sebab Rasulullah Saw juga pernah melaksanakannya pada waktu maghrib. Di antara kedua shalat ini, sama diketahui bahwa keduanya adalah

⁸⁸Wizarat Al-Auqaf, *Mausu'ah*..., hlm. 66.

shalat *jahriyah* atau bacaannya dikeraskan. Adapun riwayat hadisnya dapat dipahami berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah, katanya; "Aku mendengar Ibnu Abu Laila berkata; telah menceritakan kepada kami Al Barra` bin 'Azib, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan qunut pada waktu subuh dan maghrib. (HR. Muslim).

- c. Indikasi ketiga mengacu kepada riwayat Abu Dawud, yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah membacakan *qunut* pada waktu isya' selama satu bulan penuh. Konteksnya adalah mendoakan kebinasaan kepada yang zalim.

Hal ini dapat dipahami dalam riwayat berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا

Telah menceritakan ke kami Abdurahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada Kami Al Walid, telah menceritakan kepada Kami Al Auza'i, telah menceritakan padaku Yahya bin Abu Katsir, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu waalailihi wa sallam melakukan qunut pada saat shalat Isya' selama satu bulan, ketika qunut beliau berdoa: Ya Allah, selamatkan Al Walid bin Al Walid, ya Allah, selamatkan Salamah bin Hisyam, ya Allah, selamatkan orang-orang mukmin yang lemah, ya Allah, keraskan siksaMu kepada Mudhar, ya Allah, jadikan siksaMu kepada mereka selama bertahun-tahun seperti beberapa tahun yang dialami Yusuf. Abu Hurairah berkata; pada suatu pagi beliau tidak mendoakan untuk mereka, kemudian aku tanyakan hal tersebut pada beliau, kemudian beliau berkata: Bagaimana pendapatmu, sementara mereka telah meninggal. (HR. Abu Dawud).

Dalil-dalil tentang *qunut* yang dilakukan Rasulullah Saw pada saat adanya musibah khususnya pembunuhan sahabat memang ditemukan dalam beberapa riwayat. Tiga riwayat di atas menjadi dalil bagi sebagian ulama mazhab Hanafi, bahwa *qunut nazilah* dilaksanakan pada waktu shalat *jahriyyah*, baik itu maghrib, isya', maupun shubuh. Sementara itu, untuk sebagian ulama mazhab Hanafi yang lainnya, justru mengkhususkan hanya pada shalat shubuh saja, sebagaimana bunyi dalil hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari sebelumnya.

Memperhatikan uraian di atas, dapat lah dipahami bahwa metode *istinbath* yang digunakan para ulama Hanafi cenderung menggunakan metode *bayani* atau *lughawiyyah*. Metode *bayaniyah* atau *lughawiyyah* adalah salah satu metode yang umum digunakan para ulama dalam menggali hukum-hukum melalui dalil-dalil nash. Secara definitif, metode *bayani* atau *lighawiyah* merupakan metode yang digunakan dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan nash.⁸⁹

Pemahaman terhadap sisi-sisi kebahasaan (*bayani*) dalil-dalil tersebut di atas dilakukan dengan meneraokan konsep *ta'arud* dan *tarjih*. Ulama mazhab Hanafi cenderung melihat adanya pertentangan dalil sehingga berusaha mentarjih dalil mana yang dipilih. *Tarjih* sendiri menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Menurut istilah, menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zhanni* untuk dapat diamalkan, dua dalil yang bertentangan yang akan di-*tarjih* salah satunya. Upaya men-*tarjih* dalil tersebut sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil atau lebih yang sama atas yang lain.⁹⁰

⁸⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 286.

⁹⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 221.

Dalam menetapkan dalil-dalil di atas, ulama kalangan mazhab Hanafi cenderung tidak padu dalam memilih dalil mana yang mereka unggulkan. Untuk sebagian ulama Hanafi, seperti yang dipilih oleh Ibn Abidin, justru memandang dan memilih *qunut nazilah* dilakukan pada waktu shalat shubuh saja, yaitu dengan memilih dalil riwayat Imam Muslim dan Al-Bukhari sebelumnya sebagai dalil hukumnya. Sementara untuk sebagian ulama mazhab Hanafi yang lainnya seperti Sultan Muhammad Al-Qari, ‘Ala’uddin Muhammad bin Ali juga memilih dalil-dalil sebelumnya sebagai indikasi bahwa *qunut nazilah* itu dilakukan pada shalat *jahriyyah*, yaitu maghrib, isya’ dan shalat shubuh. Ulama mazhab Hanafi pada dasarnya juga melihat adanya dalil-dalil yang menunjukkan praktik *qunut nazilah* Rasulullah dilakukan pada lima shalat fardhu (sebagaimana dalilnya akan dikutip di bagian berikutnya) seperti yang diambil oleh mazhab Syafi’i, akan tetapi justru memilih dalil-dalil yang memberikan keterangan bahwa *qunut nazilah* dilakukan di waktu shalat-shalat *jahriyyah* saja, bukan pada shalat *sirriyyah* (shalat zuhur dan shalat ashar).

2. Pandangan, Dalil Dan Metode Istinbath Mazhab Syafi’i

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat kesamaan pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang hukum melakukan *qunut nazilah*, yaitu disunnahkan.⁹¹ Akan tetapi, dalam bagian-bagian tertentu, kedua mazhab tersebut memiliki perbedaan, khususnya menyangkut pelaksanaan bacaan *qunut nazilah* di dalam shalat-shalat fardu.

Menurut mazhab Syafi’i, *qunut nazilah* dipandang sebagai ibadah sunnah yang disyariatkan untuk setiap kali shalat fardhu, yaitu musibah besar menimpa kaum muslimin seperti ketakutan, wabah dan lain sebagainya, pendapat ini seperti dikemukakan oleh Khathib al-Syarbini dalam kitabnya

⁹¹Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa ‘Umdah Al-Muftin*, Juz 1, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), hlm. 254.

Mughni Al-Muhtaj.⁹² Al-Syirazi juga menjelaskan keterangan serupa. Bahwa bila kaum muslimin terkena petaka atau musibah besar, maka *qunut* dilakukan di seluruh shalat wajib.⁹³

Imam Al-Nawawi juga memberikan *syarh* (penjelasan) terhadap pendapat Al-Syirazi di dalam kitabnya *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Dalam keterangannya justru lebih gamblang dan rinci dijelaskan bagaimana proses pelaksanaannya doa *qunut nazilah* pada waktu terjadi musibah. Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa bila kaum muslimin tertimpa suatu musibah, misalnya rasa takut, kemarau yang panjang, penyakit, hama, belalang, atau semacamnya, maka *qunut* dilakukan di semua shalat wajib. Namun bila tidak terjadi bencana besar (*nazilah*), maka doa *qunut* tidak dilakukan di semua shalat, kecuali hanya pada shalat subuh saja.⁹⁴

Imam Al-Nawawi juga menambahkan, pelaksanaan *qunut nazilah* di tiap shalat fardhu merupakan pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Bahkan, di dalam ulasannya, Al-Thahawi yang bermazhab Hanafi sendiri mengakui bahwa tidak ada seorangpun ulama yang menyatakan *qunut nazilah* dilakukan pada tiap waktu shalat fardhu kecuali ulama mazhab Syafi'i.⁹⁵

Sementara itu, untuk tempat dilakukannya doa *qunut nazilah* tepat setelah rukuk. Artinya, membaca doa *qunut nazilah* dilaksanakan di saat setelah bangkit dari rukuk.⁹⁶ Ini cenderung atau dapat dikatakan sama dengan tempat dan waktu pembacaan *qunut* pada shalat shubuh dan *qunut* dalam witr. Artinya semua *qunut* menurut mazhab Syafi'i dibaca pada saat setelah rukun, persisnya adalah di saat posisi tegak berdiri setelah membaca doa *i'tidal (rabbana laka al-*

⁹²Muhammad bin Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, (Bairut: Darul Marifah, 1997), hlm. 258.

⁹³Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), hlm. 274.

⁹⁴Imam Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, (t.terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 982.

⁹⁵*Ibid.*, Jilid 4, hlm. 5.

⁹⁶*Ibid.*, Jilid 4, hlm. 5.

hamdu....). Hal ini menurut kalangan mazhab Syafi'iyah juga berlaku pada saat melakukan doa *qunut nazilah*.

Adapun dalil yang digunakan mazhab Syafi'i menyangkut anjuran *qunut nazilah* ini adalah mengenai praktik Rasulullah Saw yang membaca *qunut* di saat terjadinya musibah kaum muslimin, yaitu terjadinya pembunuhan di Bi'r Maunah yang dialami oleh para sahabat Rasulullah.⁹⁷ Hadis yang digunakan tampak sama seperti pandangan mazhab Hanafi sebelumnya. Adapun redaksi hadis serupa juga ditemukan di dalam hadis Al-Bukhari seperti berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذُكْوَانَ.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Za'idah dari At Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan *qunut* selama satu bulan untuk mendo'akan (kebinasaan) atas suku Ri'la dan Dzakwan. (HR. Al-Bukhari).

Riwayat ini sama seperti riwayat yang digunakan oleh mazhab Hanafi di atas sebelumnya, bahkan riwayat-riwayat serupa dan juga riwayat Imam Bukhari terdahulu juga sebetulnya menjadi dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum disunnahkannya melakukan *qunut nazilah* apabila ada musibah dan malapetaka yang dihadapi oleh kaum muslim. Suku Ri'la dan suku Zakwan seperti tersebut di dalam hadis di atas merupakan suku yang melakukan pembunuhan terhadap 70 (tujuh puluh) orang sahabat (ahli Alquran) Rasulullah Saw yang beliau utus Rasul kepada suku-suku tersebut, hanya saja mereka justru mengkhianati Rasul, dan membunuh semua sahabat tersebut di Bi'r Ma'unah.

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam komentarnya tentang hadis di atas dan juga riwayat hadis yang serupa bahwa faidah riwayat tersebut, di

⁹⁷Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 152.

antaranya ialah Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya yang muslim dengan apa yang dikehendakinya, memberi ganjaran pahala. Selain itu, juga dianjurkan membaca doa kecelakaan bagi kaum musyrikin secara umum.⁹⁸ Dalam konteks ini, praktik mendoakan kecelakaan kepada kaum musyrik yang dimaksud hanya ketika ada musibah yang menimpa kaum muslim. Pada waktu itu, musibah yang dimaksud adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap para sahabat Rasulullah Saw.

Mengenai pelaksanaan doa *qunut nazilah*, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa doa *qunut* tersebut dilaksanakan di setiap shalat fardhu (baik pada shalat *jahriyyah* maupun pada shalat *sirriyyah*), yaitu shalat zuhur, ashar, maghrib, isya', dan shubuh. Dalil yang mereka gunakan mengikuti riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيَوْمَئِذٍ مَنْ خَلْفَهُ.

Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Mu'awiyah Al Jumahi, telah menceritakan kepada Kami Tsabit bin Yazid dari Hilal bin Khabbab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam melakukan qunut selama satu bulan berturut-turut ketika shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya` dan Subuh di akhir setiap shalat, tatkala mengucapkan: "Sami'allaahu Liman Hamidah" pada raka'at terakhir. Beliau mendoakan atas beberapa perkampungan dari Bani Sulaim, yaitu Ri'l, Dzakwan, serta 'Ushayyah, dan orang-orang yang dibelakangnya mengamininya. (HR. Abu Dawud).

Dalil di atas cukup tegas menerangkan bahwa *qunut* pada saat terjadinya musibah besar (*nazilah*) yang menimpa sahabat Rasulullah Saw dilaksanakan di lima waktu shalat fardhu. Artinya, dalil riwayat Abu Dawud di atas menjadi kunci informasi bahwa *qunut nazilah* dilakukan pada shalat lima yang fardhu.

⁹⁸Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Terj: Gazirah Abdi Ummah), Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 365.

Meskipun ada dalil yang menyebutkan *qunut nazilah* dilakukan pada waktu shubuh seperti dalil riwayat Muslim yang digunakan oleh mazhab Hanafi sebelumnya, namun begitu ulama mazhab Syafi'i justru menggunakan dan memilih hadis riwayat Abu Dawud sebagai dalil sandarannya. Dengan begitu, bagi mazhab Syafi'i, membaca *qunut nazilah* itu dilakukan baik pada shalat *jahriyyah* (maghrib, isya', dan subuh) maupun shalat *sirriyyah* (zuhur dan ashar).

Memperhatikan dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i di atas, dapatlah diketahui bahwa metode *istinbath* yang mereka gunakan juga menggunakan metode *bayani*, yaitu metode penggalian hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan. Mereka juga melakukan pola *tarjih*, yaitu memilih dalil Abu Dawud yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melaksanakan *qunut nazilah* di waktu shalat zuhur, ashar, maghrib, isya' dan shubuh.

C. Analisis Urgensitas dan Relevansi Waktu Membaca Qunut Nazilah di Era Kontemporer

Pelaksanaan *qunut nazilah* merupakan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa adanya dalil-dalil yang memberikan petunjuk dianjurkannya melaksanakan *qunut nazilah*. Pada umumnya, baik ulama Hanafi, maupun ulama mazhan Syafi'i—seperti telah diulas sebelumnya—sama-sama mendasari syariat *qunut nazilah* ini kepada praktik Rasulullah Saw yang berdoa atas para sahabat yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh kalangan musyrikin di Bi'r Ma'unah sebagaimana sudah diterangkan dalam beberapa riwayat hadis di atas. Kemudian, dari praktik itulah, ulama memahaminya agar *qunut* dilakukan di setiap terjadi bencana, bukan hanya pada saat terjadinya pembunuhan terhadap kaum muslim, tetapi juga jika terjadinya wabah penyakit, seperti misalnya wabah tha'un, dan virus-virus yang berbahaya yang mewabah pada masyarakat. Apalagi lagi untuk konteks sekarang ini, dunia telah dan

sedang dilanda bencana wabah Corona Virus Disease yang kasusnya terjadi pada akhir Tahun 2019 yang lalu.

Pelaksanaan *qunut* jika terjadi bencana besar atau *nazilah*, tentu memiliki relevansi dengan konteks sekarang. Artinya, pelaksanaan *qunut nazilah* telah dan akan selalu relevan untuk setiap zaman. Sesuai dengan makna asalnya, *qunut* ini berarti doa dan berdiri tegak melakukan doa.⁹⁹ Karena *qunut* bermakna doa, maka menurut penulis *qunut* adalah bagian dari realisasi anjuran berdoa di dalam ajaran Islam.

Umum diketahui, berdoa adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari begitu banyak dalil Alquran maupun hadis tentang keutamaan untuk berdoa kepada Allah.¹⁰⁰ Bahkan, bagi umat Islam, doa diyakini sebagai senjatanya kaum muslim, dan juga bernilai ibadah bagi yang melakukannya. Oleh sebab itu, membaca *qunut nazilah* sebagai sebuah doa yang khusus sangat lah penting dan dianjurkan untuk dilakukan pada waktu terjadinya wabah penyakit yang menimpa kaum muslimin di dunia, termasuk dalam konteks saat ini adalah mewabahnya virus-virus berbahaya, seperti Covid-19 yang tingkat penyebarannya relatif sangat cepat dan dapat membahayakan bagi kesehatan. Apalagi menimbang dampak virus tersebut sangat lah luas, bukan hanya dapat membahayakan kesehatan saja, tetapi juga berdampak kepada proses pelaksanaan pendidikan dari sebelumnya normal bertatap muka secara langsung menjadi tidak normal dan harus melalui media-media tertentu, kemudian juga berdampak pada ekonomi, budaya, berbagai bentuk industri, termasuk pelaksanaan ibadah-ibadah keagamaan.

Menimbang dampak penyakit dan bencana wabah relatif cukup tinggi dan sangat bahaya ini, maka melakukan doa *qunut nazilah* sangat urgen dilaksanakan dan masih relevan dilakukan untuk saat ini. Hanya saja, para

⁹⁹Imam Al-Nawawi, *Majmu'...*, Jilid 3, hlm. 136.

¹⁰⁰Dalil-dalil anjuran untuk berdoa ini misalnya dapat ditemukan dalam QS. Muhammad ayat 19, QS. Al-Hasyr ayat 10, dan banyak ayat-ayat lainnya.

ulama dalam konteks ini masih berbeda dalam menetapkan waktu membaca *qunut nazilah*. Mengikuti pendapat mazhan Hanafi sebelumnya, maka *qunut* dilakukan pada waktu shubuh atau lebih luas dilakukan pada waktu-waktu shalat *jahriyyah*. Sementara itu, jika mengikuti pandangan ulama mazhab Syafi'i, maka *qunut nazilah* bisa dilakukan untuk setiap kali shalat fardhu, baik *jahriyyah* seperti maghrib, isya dan shubuh, maupun *sirriyyah* seperti shalat zuhur dan ashar.

Menurut penulis, di masa sekarang ini, tingkat urgensitas pelaksanaan doa *qunut nazilah* cenderung lebih relevan mengikuti pendapat mazhab Syafi'i. Hal ini menurut penulis didasari oleh beberapa alasan. Di antaranya bahwa di samping masyarakat kita umumnya bermazhab Syafi'i, maka relatif lebih baik mengikuti pandangan mazhab Syafi'i ketimbang mazhab yang lainnya. Untuk itu, membaca doa *qunut nazilah* dapat dilaksanakan di tiap waktu shalat fardhu.

Alasan lainnya bahwa di era kontemporer sekarang ini, melaksanakan dan membaca doa *qunut nazilah* di tiap waktu shalat fardhu secara tidak langsung memberi pelajaran sekaligus pemahaman kepada khalayak masyarakat bahwa wabah penyakit ataupun musibah bencana tidak ada kecuali atas kehendak Allah. Dalam paham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, wabah penyakit atau apapun penyakit yang menimpa manusia adalah bagian dari takdir Allah. Meminjam penjelasan Ronny Mahmuddin, bahwa dalam sikap Ahlussunah terhadap masalah takdir, bahwa manusia mempunyai kehendak dan juga kekuatan, Allah pun mempunyai kehendak dan juga kekuatan, namun kehendak dan kekuatan manusia di bawah kehendak dan kekuatan Allah. Dalam praktek langsung kehidupan masyarakat dengan terjadinya wabah, kaum muslimin yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa pandemi covid-19 (dan termasuk semua jenis wabah dan bencana yang muncul dan dialami manusia) adalah takdir Allah sehingga direspon dengan keyakinan bahwa Allah

berkuasa atas segalagalanya, manusia hanya bisa berkehendak dan berbuat, tapi Allah-lah yang menentukan.¹⁰¹

Alasan lainnya bahwa jika merujuk kepada dalil-dalil hadis sebelumnya, dan beberapa hadis lainnya, sebenarnya cukup beragam versi mengenai kapan dan bagaimana Rasulullah Saw melaksanakan *qunut* saat terjadi *nazilah*. Salah satu di antara riwayat tentang praktik Rasulullah Saw tersebut adalah seperti apa yang ada diterangkan dalam hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya, yaitu *qunut* saat terjadi *nazilah* kepada kaum muslim dilakukan di setiap waktu shalat fardhu, baik zuhur, ashar, maghrib, isya' dan shubuh. Mengingat riwayat tersebut relatif cukup beragam, maka tidak salah atau sekurang-kurangnya bukan menjadi satu halangan dan hambatan bagi masyarakat muslim saat ini untuk melaksanakan *qunut nazilah* untuk tiap-tiap waktu shalat fardhu. Apalagi mengingat melakukan *qunut nazilah* sebagai satu doa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam. Ibn Hazm (salah seorang ulama populer mazhab Zahiri) di dalam salah satu ulasannya menyatakan bahwa *qunut* merupakan sunnah yang baik untuk dilakukan di tiap waktu shalat fardhu.¹⁰² Untuk itu, *qunut nazilah* dapat dibaca untuk setiap waktu shalat fardhu.

¹⁰¹Ronny Mahmuddin, “*Qadariyah, Jabariyah dan Ahlussunnah: Studi Komparatif Meres pon Kebijakan Pemerintah dan Fatwa MUI dalam Mencegah Penularan Covid-19*”. Jurnal: “Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam”. Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 219.

¹⁰²Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (t.terj), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 249.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ulama mazhab Hanafi, ketentuan membaca *qunut nazilah* ialah saat terjadi musibah. Menyangkut waktu membacanya, ada dua pendapat mazhab Hanafi, pertama menyatakan *qunut nazilah* dilakukan hanya pada waktu shalat shubuh, pendapat kedua menyatakan pada waktu shalat-shalat *jahriyyah*, yaitu maghrib, isya', dan shubuh. Dasar hukum yang digunakan ialah riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud, tentang tindakan Rasulullah SAW melaksanakan *qunut nazilah* satu bulan penuh karena musibah terbunuhnya 70 (tujuh puluh) sahabat penghafal Alquran. Metode *istinbat* hukum yang dipakai mazhab Hanafi ialah *bayani* (menganalisis kaidah kebahasaan nash). Adapun menurut mazhab Syafi'i, waktu membaca *qunut nazilah* adalah dilaksanakan setiap kali shalat fardhu (*jahr* dan *sirr*), yaitu zuhur, ashar, maghrib, isya', dan shubuh. Dalil-dalil yang digunakan mazhab Syafi'i sama dengan dalil dalam mazhab Hanafi, yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud mengenai pembunuhan sahabat penghafal Alquran. Adapun dalil tambahannya adalah riwayat Abu Dawud yang menyatakan Rasulullah SAW melaksanakan *qunut* selama satu bulan penuh pada waktu shalat zuhur, ashar, maghrib, isya', dan shubuh. Metode *istinbat* yang mereka gunakan juga menggunakan metode *bayani*, yaitu metode penggalan hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan. Hanya saja, mazhab Syafi'i men-*tarjih* atau memilih dalil-dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melaksanakan *qunut nazilah* waktu shalat zuhur, ashar, maghrib, isya' dan shubuh.

2. Dilihat dari urgensi dan relevansi waktu membaca *qunut nazilah* menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah, maka di masa sekarang ini lebih relevan mengikuti pendapat mazhab Syafi'i. Hal ini menurut penulis didasari oleh beberapa alasan, di antaranya masyarakat Indonesia secara khusus ialah menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, era kontemporer sekarang ini, membaca doa *qunut nazilah* di tiap waktu shalat fardhu secara tidak langsung memberi pemahaman tentang wabah penyakit, dan relevansi pula dengan anjuran untuk memperbanyak doa.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan mazhan Hanafi tentang waktu membaca *qunut nazilah*, sebab dalam mazhab Hanafi ditemukan dua pendapat yang berkembang. Dengan adanya penelitian tersebut, maka dapat diketahui pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi.
2. Pada masa wabah penyakit sekarang ini, umat muslim hendaknya melakukan dan menggalakkan doa *qunut nazilah* pada setiap waktu shalat fardhu. Hal ini karena banyak masjid-masjid yang masih kurang melakukan doa qunut di tiap waktu shalat fardhu tersebut. Di samping itu, perlu ada upaya sosialisasi agar pembacaan *qunut nazilah* tersebut dilaksanakan secara massif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karīm al-Syahrastānī, *al-Milāl wa al-Nihāl*, Terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Tawdhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, t.terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Shofa' u Q. Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, Jilid 1, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1994.
- Abi Bakr Al-Razi Al-Jassas, *Syarh Mukhtashar al-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafī*, Juz 1, Madinah: Dar Al-Siraj, 2010.
- Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafī, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2003.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abī Ḥanīfah, *Musnad Abī Ḥanīfah*, Taḥqīq: Abū Muḥammad al-Asyūṭī, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 1, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azizy, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*, t.terj, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, t.t.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i: Dilengkapi Biografi Imam Al-Syafi'i, Penyeb aran Mazhab Syafi'i di Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abū Zahrah, *Al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruh Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978.
- Abuddin Nata, *Bimbingan Praktikum Ibadah: Lengkap Doa dan Zikir*, Jakarta: Amzah, 2020.

- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Anwar, Mahasiswa Fakultas Syari' ah UNSIQ pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Hukum Membaca Doa Qunut dalam Shalat Subuh perspektif 4 Imam Mazhab*".
- Ahmad Mujahid, Ar-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume. 19, Nomor. 1, 2019, Dengan Judul: "*Konsep Qunut Dalam Al-Quran Dan Relasinya Dengan Doa Qunut Dalam Shalat (Suatu Tinjauan Tafsir Dan Fiqh)*".
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Shalat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Badruddīn Ahmad al-'Ainī, *'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 22, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka, 2009.
- Burhanuddin Abi al-Ma'ali, *al-Zakhirah al-Burhaniyyah: Zakhirah al-Fatawa fi al-Fiqh ala al-Mazhab al-Hanafi*, Juz' 2, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z, Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Hafizhuddin al-Nasfi, Ibn Nujaim al-Mishri, dan Ibn 'Abidin, *al-Bahrul Ra'iq Syarḥ Kanzul Daqa'iq wa Syarḥul Bahrul Ra'iq wa Minhatal Khaliq ala Bahrul Ra'iq*, Juz' 2, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.
- Hamdi Zatnika, Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Shalat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Tahun 1971 dan Tahun 1972*".
- Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarḥ Tanwir Al-Bashar*, Juz 2, Riyad: Dar Alim Al-Kutb, 2003.

- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj: Gazirah Abdi Ummah, Jilid 20, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, t.terj, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, t.terj, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah Maudūd bi Ahkām Maulūd*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, t.terj, Jilid 1, Jakarta: Griya Ilmu, t.t.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, t.terj, Jilid 1, Jakarta: Griya Ilmu, t.t.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, t.terj, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Juz 2, Bairut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1987.
- Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'imma al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Nawawī, *al-Minhāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000.
- Imam Al-Nawawi, *Majmu' Syarḥ Muhazzab*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Juz 1, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Juz' 1, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar Al-Salam, 2000.
- Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Muhammad Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fikih Sehari-Hari* Jakarta: Gramedia, 2018.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 6, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.

- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa: Kunci Beribadah Secara Kaffah*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2017.
- Muhammad bin Isma'il Al-Thahthawi Al-Hanafi, *Haysiyah Al-Thahthawi 'ala Maraql Falah Syarah Nuril Idhah*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997.
- Muhammad bin Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, Bairut: Darul Marifah, 1997.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Hadis, 1364 H.
- Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdullah Al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Terj: Abu Abdillah Al-Mansyur, Cet. 21, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad Saleh Al-Khazim, *Tuntutan Qiyamul Lail*, Terj: Iman Sulaiman, Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Alquran: Kamus Alquran*, Terj: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 3, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Ronny Mahmuddin, "Qadariyah, Jabariyah dan Ahlussunnah: Studi Komparatif Meres pon Kebijakan Pemerintah dan Fatwa MUI dalam Mencegah Penularan Covid-19". Jurnal: "Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam". Vol. 1, No. 2, 2020.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar, Terlengkap Mudah, dan Praktis*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Siti Qurrotul Aini, Mahasiswi IAIN Jember, Jawa Timur, dalam "Jurnal: Living Hadis, Volume. 1, Nomor, 2. Oktober 2016", dengan Judul: "Tradisi Qunut Dalam Shalat Maghrib (Studi Living Hadis) Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta".
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.

- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Hanafī Al-Muyassar*, Juz' 1, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 1, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wahbi Sulaiman Ghawiji, *Abu Hanifah al-Nu'man: Imam al-A'imma al-Fuqaha'*, Bairut: Dar al-Qalam, 1993.
- Wizarah Al-Awqaf, *Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz' 34, Kuwait: Wizarah Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1995.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As'ad Yasin, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003.

